

**ADAT BASODO DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

VIPIN ANGGRAINI

NIM.1611110060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020/1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Adat Basoko dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*". Oleh Vipin Anggraini, NIM. 1611110060, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2020
Dhu'l Qa'ada Awal 1441 H

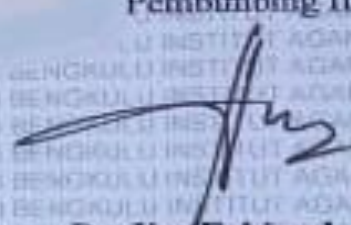
Mengetahui

Pembimbing I


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000 031 001

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 1973071200842001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Raden Fatah Pagau Dewa Telip. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Vipin Anggraini NIM: 1611110060** yang berjudul "**Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Selasa**

Tanggal : **21 Juli 2020 M / 30 Dzul-Qa'idah 1441 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 12 Agustus 2020 M

22 Dzul-Hijjah 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. H. Taha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000 031 001

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 1973071200842001

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Nenan Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509252006042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "*Adat Basodo* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)". adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020



Vipin Anggraini

NIM 1611110060

ing menyatakan

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (Q.S. Al-Ankabut : 6)

فَلَا تَعْرِزْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakanmu." (Q.S. Fathir ayat 5)



PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah ﷻ atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad ﷺ, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tua Junaidi dan Nely Afrida, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, Selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada adik-adikku Vitry Yani, Vikry Yadi, Vutry Juliani, dan Vura Bastian Yang senantiasa mensupport apapun kondisinya.
5. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Kakak tingkat sekaligus mentor disegala kondisi, Sipti Rahayu, S.H.
7. Sahabat seperjuanganku Soliman, Al Arkom, Ahmad Khairul Huda, Syafira Rahmah, Serly Reski Ramadhani, Dian Hardianty Fasha, Sari Rahayu Oktariani, Olan Darmadi, Rano Karno, Sisy Silvia Hapizah, S.H, Reza Andrian, Rara Aditya, Rahman Hamid, Anwar Akhmadi, Putri Dianti, Popi Lestari, Ongki Hosen, S.H, Lia Dina Andani Harahap, Gita Khairunnisa, Ade Aflia Sari Utama, Martina Pilova, Mokhammad Rido, Ahmad Rino Pamungkas, Al Arkom, dan teman-teman HKI Angkatan 2016 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. ,

8. Keluarga besar KKN 111 Betungan, Kecamatan Keduran Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah banyak memberi ilmu, pengalaman bagi saya dan Hima HKI Yang menjadi wadah Sharing dan mengembangkan bakat.
9. Teman seperjuangan Mahasiswa BIDIKMISI IAIN BENGKULU Angkatan 2016, sahabat alumni dari Desa Talang Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Untuk guru-guruku SD N 1 EPIL, MTS EPIL, dan SMA N 2 LAIS, MUBA, SUM-SEL, serta kampus hijau tercinta IAIN BENGKULU yang telah memberikan ilmu dan didikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenang Julir, Lc.MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Ibu Dr, Iim Fahimah, Lc., M.A Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2020

Penulis

Vipin Anggraini

NIM 1611110060

ABSTRAK

“Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. Oleh Vipin Anggraini, NIM : 1611110060.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktek adat *basodo* dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat *basodo* dalam perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk Menjelaskan Bagaimana Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (2) Menjelaskan bagaimana praktek Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1). Praktek pelaksanaan Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimulai dengan melibatkan tuan rumah yang sedekah, dan yang datang *basodo*. Adat ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dilaksanakannya adat ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, juga dapat juga membantu yang sedekah dalam memuliakan undangan yang hadir dan menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat yang datang *basodo* adalah ketika mereka tidak memiliki biaya yang cukup, sementara ada yang akan melakukan hajatan pernikahan. Adapun alasan masyarakat masih melaksanakan adat ini, karena sudah menjadi adat turun-temurun. Dan masyarakat juga menganggap tradisi ini memiliki banyak manfaatnya. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *basodo* adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat *basodo* hukumnya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan adat ini hukumnya sunah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong menolong, menjalin silaturahmi dan juga memuliakan undangan yang datang *basodo*. Akan tetapi, akan menjadi *urf fasid* saat adat ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat, ketika masyarakat merasa keberatan dan mengalami keterbatasan biaya untuk ikut melaksanakan adat ini. Hal ini bertentangan dengan syari'at Islam, karena salah satu pihak yang terlibat dalam adat ini yakni masyarakat yang datang untuk *basodo* merasa terbebani dengan adanya adat ini, sehingga adat ini hukumnya makruh untuk dilaksanakan.

Kata Kunci : Adat *Basodo*, Pesta Pernikahan , Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Walimah	23
1. Pengertian Walimah.....	23
2. Dasar Hukum Walimah	25
3. Bentuk Walimah	27
4. Hukum Menghadiri Walimah	29
5. Tujuan Walimah	32
B. ‘ <i>Urf</i>	33
1. Definisi ‘ <i>Urf</i>	33

2. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	35
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	38
4. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum.....	40
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak Geografis	42
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	44
C. Pendidikan dan Agama.....	47
D. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya	49
E. Sarana dan Prasarana.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pelaksanaan Adat <i>Basodo</i> dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat <i>Basodo</i> dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Adapun Salah satu tujuan Syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

.Tujuan dari pernikahan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita,

¹Tihammi, Fiqih Munakahat, (Serang:Rajawali Pers, 2008). h.6

menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.²

Oleh sebab itu, manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadianya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan³

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sekedar pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, pernikahan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka pernikahan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, pernikahan

² Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia." Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 1, 2017.h.45

³ Beni Aprianto, Kebiasaan Masyarakat Terhadap Undangan Walimatul 'Ursy di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi(IAIN Bengkulu, Bengkulu)2019.

tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang sangat baik antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan bernilai ibadah. Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah. Pernikahan ialah perintah kepada laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk hidup secara berpasang-pasangan.⁵ Dan Sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan, bahkan dalam Islam pernikahan itu dianjurkan⁶ sebagaimana Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi ajaran untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhiran dicapai dengan berbakti

⁴ Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No. 1, 2017.h. 53

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

⁶ Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No. 2, 2017.h. 99

kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak,⁷ yang dalam hal tersebut didahului dengan adanya pernikahan.

Dalam pernikahan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain) menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸ Selain peminangan, ada juga tahapan lainnya yaitu adanya pelaksanaan pesta pernikahan yang beragam cara pelaksanaannya. Pesta pernikahan pada umumnya seperti yang sering kita lihat di masyarakat tempat dimana kita tinggal.

Ketika peminangan ada adat kebiasaan dan budaya yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat, selain berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Dan setiap masyarakat mempunyai tradisi atau budaya sendiri-sendiri, sama halnya dengan Upacara pernikahan yang juga memiliki banyak ragam dan variasi diantara bangsa dan suku satu dengan suku yang lain.

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahats*, (Jakarta:Prenadamedia,2003), h.18.

⁸Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Pembincangan dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam, 2004), h.148

Budaya dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan agama yang mem bawa nafas rahmatan lil'alamin memberangus sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia selaku makhluk sosial atau pedoman bagi kehidupan manusia yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tertentu. Isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi serta mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan masyarakatnya sendiri. Interaksi Islam dan budaya lokal adalah sebagai upaya untuk melihat hubungan dinamis antara Islam dengan berbagai nilai dan konsep kehidupan yang dipelihara dan diwarisi serta dipandang sebagai pedoman hidup oleh masyarakat terkait. Pedoman hidup dimaksud juga mencakup tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi⁹

Berbicara masalah pernikahan banyak pola dan ragam pelaksanaanya, khususnya dari segi pesta pernikahannya. Dalam islam dikenal dengan istilah *walimah* yang bersal dari kata Arab *al-walima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan.¹⁰ Walimah dalam Islam diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan atau sesudahnya. Walimah juga bisa

⁹Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, “ Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 5, No. 1, 2018.h.10

¹⁰Slamet Abidin dan Aminnudin, Fiqh Munakahat, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999),h.131.

diadakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan berlaku dalam masyarakat setempat. Juhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah muakkad, dan *walimah* boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan,¹¹ walaupun hanya dengan seekor kambing.

Berbeda dengan masyarakat Palembang yang memiliki tradisi sendiri dalam pelaksanaan *walimah* pernikahan. Aturan pernikahan yang ada di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, pada saat hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda sering terjadi wujud yang ditampilkan tidaklah selalu sama. Seperti halnya yang terjadi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang masih sangat kental dengan adat istiadatnya yang hingga kini masih tetap berjalan dan dilestarikan, sebagai bukti yang sangat mencolok yaitu dengan masih dilestarikannya adat *basodo*. Pada saat ingin melangsungkan acara pernikahan itu harus melalui adatnya meskipun terkadang adat tersebut akan memberatkan pihak yang menjadi undangan dari pihak yang melangsungkan pernikahan atau sering mereka sebut yang mengadakan *sedekah*.¹² Adat *basodo* sendiri sepengetahuan penulis belum ada aturan tertulis dari pihak pemerintahan setempat mengenai adat *basodo* tersebut. karena sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan masih dilestarikan hingga detik ini.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 133

¹² Sedekah : yaitu pihak yang mengadakan pesta pernikahan dalam adat *basodo* di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Adat *basodo* merupakan prosesi pernikahan adat di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan pada saat sesudah peminangan (*khitbah*), sebelum kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri. Adat *basodo* merupakan adat yang sudah lama ada di Desa Epil, Kecamatan Lais yaitu sejak nenek moyang mereka dahulu. Adat tersebut sudah menjadi kebiasaan dimana warga menjadi undangan membawa sebuah baskom yang berisikan beberapa bahan pokok diantaranya beras, gula, kopi, bihun, kelapa. Selain itu mereka juga menyerahkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang yang nantinya akan di catat pihak keluarga yang mengadakan jamuan atau *sedekah*.

Tradisi ini sangat membantu pihak keluarga yang mengadakan pesta pernikahan atau *sedekah*, selain itu juga ada nilai saling tolong-menolong, akan tetapi dibalik itu semua, hal tersebut juga menjadi beban bagi mereka yang tersendat mengenai biaya untuk membeli isi daripada baskom tadi. Sedikit banyak masyarakat asda yang mengeluh karena adat tersebut pasti akan mereka alami, dan jika mereka tidak mengikuti adat tersebut akan menjadi bahan perbincangan warga lainnya dan berpengaruh buruk jika nantinya yang tidak ikut tradisi *basodo* tadi mengadakan pesta pernikahan, walaupun nantinya akan dibalas oleh keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa**

Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek adat *basodo* dalam pesta pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat *basodo* dalam perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah pada pembahasan ini mengingat bahwa Desa Epil ini sangat luas yang mana terdiri dari 8 dusun ,maka penulis dalam hal ini membatasi masalah mengenai adat *basodo* dalam perkawinan di Desa Epil Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin yakni di 5 dusun yakni Dusun 1, 2, 3, 4, dan 8. Penulis meneliti hanya lima dusun dari delapan dusun yang ada, di karenakan dusun lainnya medan tempuh yang lumayan susah dan jarak yang agak jauh dari keramaian.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana Adat *Basodo* dalam pesta pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat *basodo* dalam perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus adat *basodo* ini.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa juga menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai adat *basodo* ini. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai adat *basodo* dalam perkawinan menurut hukum Islam di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Walimah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimah adalah sunnah muakad. Adapun memberitahukan berlangsungnya pernikahan kepada khalayak ramai hukumnya sunnah. Pemberitahuan itu dilakukan

dengan cara apa saja asal tidak dengan perbuatan yang terlarang oleh islam.¹³ Adapun pelaksanaan walimah adalah saat diadakan akad nikah, atau setelahnya, atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan, atau setelahnya. Pengadaan walimah merupakan perkara yang relarif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan adat.¹⁴

Walimah itu sendiri boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan juga disesuaikan dengan keadaan ketika sulit maupun lapang pada saat melangsungkan walimah.

Penulis menggunakan teori walimah karena pelaksanaan praktek basodo yang dilaksanakan pada saat satu hari menjelang tanggal yang telah ditentukan hari pernikahan atau hari pesta pernikahan, adat *basodo* merupakan bagian dari proses dalam pesta pernikahan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “*Walimatul ‘ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.”¹⁵

Berbagai penjelasan yang bersumber di atas maka yang dimaksudkan dengan *walimatul‘ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, supaya tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan

¹³Moh, Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h.477

¹⁴Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, (Cet. 3; Jakarta: CP.Cakrawala Publishing, 2008), h. 513

¹⁵Sayyid Sabiq, Fikih Sunah..., h. 212

yang tidak dibolehkan oleh syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) dan juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

2. 'Urf

'Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu di antara dalil-dalil syara'. 'Urf digunakan untuk standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak ada di dalam *nash*.¹⁶ Atau dengan pengertian lain suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf ini sering disebut sebagai adat.

Antara 'urf dengan praktek *basodo* memiliki kesamaan yaitu praktek *basodo* merupakan adat yang tidak tertulis, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Sedangkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan untuk mengerjakannya ataupun meninggalkannya dikatakan dengan 'urf atau istilah di masyarakat dengan kata adat. Maka dari itu karena hal inilah peneliti menggunakan teori 'urf di dalam kerangka teorinya.

¹⁶Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al Islami*, (Damaskus : Dar El Fikr, Jus II, 2005), h. 828.

Secara terminologi, pandangan fukaha dan ushuliyyun terhadap al-`adah, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa, dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan dan lain-lain.¹⁷

Menurut al Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Sehingga `urf dimasukkan dalam dalil hukum yang diperselisihkan oleh para Ushuliyun.¹⁸

Sebenarnya '*urf*' bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya '*urf*' adalah termasuk memelihara *maslahah mursalah*. Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat juga dipergunakan mentakhshishkan lafazh yang 'am (umum). Dan membatasi terhadap yang mutlak. Qiyas terkadang di tinggalkan karena ada '*urf*'.¹⁹

¹⁷ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya ..., h. 11

¹⁸ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya..., h. 13

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang : Dina Utama, 1994), h.126

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitsian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah *adat basodo*. Dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Skripsi Sipti Rahayu“(Tradisi *Mangkal Luagh* dalam Walimatul ‘Urs Adat Pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupataen Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Islam”). Di sini dia menjelaskan bahwa setiap ada pesta perkawinan maka masyarakat yang berada di sekitar rumah wajib ikut menjamu para tamu undangan yang datang untuk menghadiri undangan tersebut dan menyediakan makanan di rumah mereka masing-masing.²⁰ Adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Sipti Rahayu. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Adat Basodo Dalam Perkawinan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam Adat Basodo Dalam

²⁰Sipti Rahayu, ‘Tradisi Mangkal Luagh dalam Walimatul ‘Urs Adat Pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupataen Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Islam , (skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019).h.5

Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

2. Skripsi Diana “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (studi kasus di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Empat Lawang” tahun 2018²¹ skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Talang Banteng harus mengikuti beberapa adat yang berlaku, dimana akan dilakukan adat potong ayam hitam dalam proses pernikahan. Adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Diana. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Adat Basodo Dalam Perkawinan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam Adat Basodo Dalam Perkawinan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
3. Skripsi Lia Mufidatul Musarofah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” tahun 2017²² skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tulung harus mengikuti beberapa adat yang berlaku, mereka masih memegang tradisi-tradisi yang diajarkan leluhurnya, sebagai

²¹Diana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018).h.5

²² Lia Mufidatul Musarofah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017),h.5

contoh tradisi pasang *sesajen* yang dengan keyakinan bahwa tempat-tempat tertentu terdapat penunggu yang apabila tidak diberi *sesajen* maka penunggu tersebut akan marah dan mengganggu proses perkawinan tersebut. Dan masih banyak adat yang lainnya. Adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Diana. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada Adat Basodo Dalam Perkawinan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun praktek dalam Adat Basodo Dalam Perkawinan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²³ peneliti pun juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

²³ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berisikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat kita atau penulis amati.²⁴ Untuk pendukung dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek pelaksanaan Adat Basodo di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan juga melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut yaitu dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu dari tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2020. Lokasi penelitian adalah di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yakni Dusun 1, 2, 3, 4, dan 8, guna mendapatkan hasil penelitian dari Adat Basodo Dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

²⁴ Lexy. J. Moleong ,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

3. Sumber Data

Sumber Data yaitu subjek dari mana data bisa diperoleh. Sumber datanya bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah *field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara dan angket untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa informan, di antaranya yaitu bapak Alamsyah (kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lais), Arahman (Kepala Desa Epil), Kusnihipni (Ketua Adat Desa Epil), Ismael (Kepala dusun satu Desa Epil), Indra (Kepala dusun dua Desa Epil), Muszairin (Kepala dusun tiga Desa Epil), Mustazri (Kepala dusun delapan Desa Epil), Endang Kusnoso (masyarakat dusun empat Desa Epil), Yeni (masyarakat dusun empat Desa Epil), Bari A.S (masyarakat dusun dua Desa Epil), Darsiati

²⁵ Suharsimi, Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 107

²⁶ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian , (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

(masyarakat dusun dua Desa Epil), Zainuna (masyarakat dusun satu Desa Epil), dan Samsia (masyarakat dusun dua Desa Epil).

b. Data Sekunder

Sumber data yang sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen lain²⁷ yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan adat *basodo*, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqih dan lain sebagainya

4. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam memilih informan peneliti menetapkan informan kunci. Yang menjadi informan dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa informan di antaranya kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lais, ketua adat, kepala desa, kepala dusun 1, 2, 3, 4, 8, yang mengadakan pesta (*sedekah*), dan masyarakat yang datang *basodo* dalam pesta pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada proses pengumpulan data peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Dalam hal ini penulis memilih informan yakni Tokoh adat, yang mengadakan pesta perkawinan dan masyarakat yang melestarikan adat

²⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 53-54.

²⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian..., h. 53-54.

basodo yang berada di 5 dusun yakni dusun 1, dusun 2, dusun 3, 4 dan dusun 8 dengan pertimbangan yakni jumlah masyarakat di 5 Dusun tersebut lebih banyak dari pada desa lainnya, kemudian 5 Dusun tersebut memiliki perangkat desa yang terstruktur sehingga mudah untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data yang peneliti perlukan. Selain itu dikarenakan di 5 Dusun tersebut tokoh adat dan masyarakat yang aktif masih melakukan adat tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa informan untuk menggali informasi mengenai adat *basodo* di antaranya bapak Alamsyah (kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lais), Arahman (Kepala Desa Epil), Kusnihipni (Ketua Adat Desa Epil), Ismael (Kepala dusun satu Desa Epil), Indra (Kepala dusun dua

Desa Epil), Muszairin (Kepala dusun tiga Desa Epil), Mustazri (Kepala dusun delapan Desa Epil), Endang Kusnoso (masyarakat dusun empat Desa Epil), Yeni (masyarakat dusun empat Desa Epil), Bari A.S (masyarakat dusun dua Desa Epil), Darsiati (masyarakat dusun dua Desa Epil), Zainuna (masyarakat dusun satu Desa Epil), dan Samsia (masyarakat dusun dua Desa Epil).

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan Handphone, Mp3 (alat-alat perekam, kamera). Dalam pelaksanaan wawancara yang berisi kerangka dan garis-garis pokok hal-hal yang berkaitan dengan Adat *Basodo* Dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti berkaitan dengan Adat Basodo dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.³⁰ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Adat Teknik Analisis Data Basodo dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju kepernyataan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 231

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian*,h. 335

Bab satu berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisikan landasan teori, walimah, dan urf.

Bab tiga berisikan deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, pendidikan dan agama, keadaan ekonomi, sosial dan budaya, serta sarana dan prasarana.

Bab empat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, Praktek pelaksanaan Adat Basodo Dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin serta tinjauan hukum Islam terhadap Adat Basodo Dalam Perkawinan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab lima, merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WALIMAH

1. Pengertian Walimah

Walimah (الو ليمة) artinya *Al-jam'u*=kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tatangga. Walimah berasal dari kata Arab : الو ليم artinya makanan pengantin, maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) walimah ialah perjamuan setelah adanya akad pernikahan.³³

Sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad, sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata ; yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Ulama Hanabilah berkata : walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.³⁴

³² Muhammad Yunus, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, cet. 1(Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

³³ <https://kbbi.web.id/walimah> diakses pada 28 Februari 2020.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilla tuhu, jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011),h.121

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”³⁵ Menurut Imam Masrudi : Walimah yaitu acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah swt. yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat supaya tergugah keinginan bagi para pemuda agar dapat melangsungkan pernikahan.³⁶

Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi bisa juga digunakan untuk acara-acara yang lain seperti walimah khitanan, walimah tasmiah, dan lain sebagainya.³⁷ Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimah al-ursy* di artikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah dilaksanakannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah al-Ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya, sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh sebab itu, walimah al-ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.³⁸

³⁵ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Jus 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah),h.182

³⁶ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Cet 1 (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), h. 76

³⁷ Hafizh Ali Suaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012),h. 91.

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006).h.156.

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* (Juz V / 226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah :

الطعام الذي يصنع عند العرش

”Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”³⁹

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁴⁰

Walimah dalam arti harfiahnya adalah berkumpul. Ini karena pada waktu itu berkumpul suami istri. Dalam istilah walimah yaitu khusus tentang makan dalam acara pesta perkawinan. Dalam kamus hukum walimah juga adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.⁴¹

2. Dasar Hukum Walimah

Sebagaimana islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (walimah), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah-Nya dan hal tersebut tidak membebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Allah swt.

³⁹ Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1885, jilid 2),h.115

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat..., h. 132.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, 9 (Bandung : Al-Ma’rif, 1982), h. 148.

berfirman : Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. (Qs. Ath-Thalaq(65) : ⁴²

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya :“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya.”

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu’akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:⁴³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.”(HR. Bukhari).

Hukum walimah itu adalah sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi’iah. Dalam pendapat Imam Malik yang tertera di dalam kita *al-Umm* karya Imam Syafi’I serta pendapat Zhahiriah bahwasannya walimah tersebut hukumnya wajib.⁴⁴

Nabi saw. memerintahkan walimah kepada ‘Abdurahman bin ‘Auf dan beliau bersabda kepadanya :

⁴²Ali Yusuf, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta : Amzah, 2010), h.111.

⁴³Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat...,h.132.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilla Tuhi, jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011),h.121

أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya :”Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”⁴⁵

Perintah itu menunjukkan kewajiban, selama tidak ada unsur yang memalingkannya kepada anjuran, sedangkan di sini tidak ada unsur yang memalingkannya dari kewajiban.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini, meskipun ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Zhahiri, namun jumhur ulama hanya memahaminya sunat.⁴⁶ Sunatnya hukum mengadakan walimah mengandung arti sunat mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.

3. Bentuk Walimah

a. Bentuk walimah yang sederhana

Islam mengajarkan ketika melaksanakan pernikahan maka hendaklah mengadakan walimah tetapi tidak memberikan besar kecil minuman yang disediakan dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah itu tidak ada pemborosan atau kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

⁴⁵ H.R. Bukhari No. 5167

⁴⁶ Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta : Kencana, 2003), h.118.

b. Pernikahan yang menyimpang dari ajaran agama di zaman modern.

Istilah modern mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif atau berarti maju dan baik. Padahal dari sudut hakikatnya zaman modern itu bernilai netral saja. Oleh para modernis muslim atau disebut juga orang yang membuat konsep mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern, sering kali diterjemahkan sebagai dorongan untuk menguasai pendidikan., teknologi, industri barat, ide demokrasi dan pemerintahan. Karena kaum modernis berusaha melakukan sintesis dan mencari keselarasan antar posisi mereka dan posisi Eropa. Sehingga yang menjadi isu sentral dari modernisme adalah mengupayakan agar keyakinan-keyakinan agama sesuai dengan pemikiran modern.

Terkait dengan walimah pada zaman modern adalah banyak hal-hal yang semestinya dilarang dilakukan seperti *tabarruj* yakni mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu dibagian wajah atau pada anggota-anggota badan lainnya. Al-Bukhari pernah berkata “*Tabarruj* adalah seseorang wanita yang memperlihatkan kecantikan wajahnya”. Untuk menjaga kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi baligh ia menghindarkan dirinya dari *tabarruj*.⁴⁷

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munkahat...*, h. 144

4. Hukum Menghadiri Walimah

Adapun hukum menghadiri walimah, maka menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke pesta walimah. Seperti kepanasan, kehujanan, dan sibuk.⁴⁸ Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia di undang pada dasarnya adalah wajib sesuai dengan perintah Nabi untuk menghadiri undangan itu dalam sabdanya dari Ibn Umar dalam hadits *muttafaqun alaih* :

وَعَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *saw.* bersabda :”Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya.”(*Muttafaq ‘alaihi*)⁴⁹

Meskipun seorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
- c. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h.122

⁴⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. (Jakarta : Gema Insani, 2013), h.458.

- d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
- e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Bila seseorang diundang oleh dua orang, dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadis dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh muslim dalam sanad yang lemah, ucapan Nabi :

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ (روه ابوداودوسند ه ضعیف)

Artinya :”Salah seorang sahabat Nabi saw. berkata : “Apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu (rumah)nya. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu”(HR. Abu Dawud dan sanadnya lemah).⁵⁰

Akan tetapi, jika walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh :⁵¹

Nabi Muhammad saw. bersabda :

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram..., h. 461

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat...,h.136.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأَطْعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (ا ح ر ج ه مسلم).

Artinya “Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sejahat-jahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka siapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR Muslim)⁵²

Untuk menunjukkan perhatian memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. jumhur ulama pun menyepakati bahwa menghadiri walimah adalah wajib.

Ulama Zahiriyah menegaskan kewajiban dalam memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan, bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa maka dia wajib makan dalam walimah tersebut, namun apabila berpuasa wajib juga mengunjungi, walaupun dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah ditempat walimahan tersebut.⁵³

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat :

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada oprang-orang kaya saja.

⁵² Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram..., h. 459.

⁵³ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan...,h.157.

- c. Undangan ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati,
- d. Pengundannya beragama Islam,
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal),
- f. Belum didahului oleh undangan yang lain,
- g. Dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya,
- h. Yang di undang tidak ada uzhur syarak.⁵⁴

5. Tujuan Walimah

Ulama Malikiyah dalam tujuan diadakannya walimah yaitu untuk memberi tahukan terjadinya pernikahan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad pernikahan.⁵⁵ Selain itu, dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Dan juga sebagai pengumuman kepada masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Disamping itu, dengan adanya *walimatul Arusy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan “*walimatul Arusy*” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*...,h.136.

⁵⁵ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan*...,h.157.

B. *'URF*

1. Definisi *'Urf*

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* (عرف يعرف). Sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. atau berarti “yang baik”. sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus bahasa Arab (seperti al-Qamus, Lisan al-'Arab, al-Misbah al-Munir) dijelaskan bahwa makna al-'adalah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau culture. Dalam kamus Maurid dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, *'urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Abu Zahrah menyatakan *'urf* adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.⁵⁶

Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat membagi adat ke dalam dua bagian yaitu adat yang bersifat syar'i dan adat yang tidak bersifat syar'i. Adat yang bersifat syar'i dapat diukur dengan dalil-dalil syar'i secara langsung, mengingat teks-teks syariah memberikan penjelasan secara langsung baik itu bersifat perintah atau larangan, sedangkan adat yang

⁵⁶ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya....h.11

tidak bersifat syar'i lebih dipengaruhi oleh kebutuhan insting dan biologis manusia seperti makan minum, berhubungan dengan istri dan situasi alam seperti perubahan iklim dan lain-lain, atau dengan kata lain adat yang tidak bersifat syar'i adalah yang tidak mendapatkan legitimasi dalil syar'i secara langsung.⁵⁷

Kalau dikatakan (*فلا ن الي فلا ن*) Si fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya, maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain. Ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Sedangkan adat didefinisikan dengan : sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hukum rasional.⁵⁸

Ibnu Manzur mendefinisikan *'urf* sebagai segala bentuk anjuran syari'at yang mencakup seluruh kebaikan dan begitu juga larangan yang mencakup keburukan sifat-sifat yang ghalib (sesuatu yang telah dikenal/umum/ biasa) yang jika dilihat manusia, mereka tidak akan merasa asing terhadapnya. Ulama yang pertama sekali mendefinisikan *'urf* secara konsepsional adalah Abdullah bin Ahmad al-Nasafi (w.710 H) dalam kitabnya al Mushtshafa, yang kemudian diikuti oleh ulama berikutnya. Sebagaimana dikutip oleh Abu sanah, *'urf* menurut al-Nasafi adalah

⁵⁷ Iim Fahimah, " Akomodasi Budaya....h.12.

⁵⁸ Totok Jumanoro, dan samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 335

sesuatu yang telah melembaga dalam jiwa manusia dengan landasan rasional, dan akal sehat manusia dapat menerimanya. Menurut Abu Sanah sendiri, ‘urf adalah suatu masalah yang telah biasa dan mentradisi dalam jiwa manusia dan benar-benar telah melembaga. Penetapan itu didasarkan kepada akal sehat manusia, sehingga orang yang memiliki naluri yang baik tidak menolaknya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹

‘*Urf* adalah : sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka., baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut : adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat kebiasaan. Maka ‘*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada sighth lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan “*urf* yang bersifat pemutlakan lafazh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.⁶⁰

2. Dasar Hukum ‘*Urf*

Para ulama sepakat untuk menolak ‘*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang ‘*urf shahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudri al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-*

⁵⁹ Yusmita, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga),” Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 2, 2017.h.136.

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul...,h. 123.

ijtihad fi ma la massafih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf*' sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiah dan Malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah, menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf*' dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

'*Urf*' dapat diterima sebagai landasan hukum menurut para ulama dengan alasan antara lain :

- a. Dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ أَمْزْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”(Q.S al-A'raf : 199)

Kata '*urf*' dalam syariat diatas, yang mana dikatakan umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma';ruf memiliki arti yaitu sesuatu yang baik yang diakui oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang

baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.

- b. Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang dikui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktuk seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi pesyaratan sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan :⁶¹

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
- 2) '*Urf*' harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad

⁶¹Satria Effendi, dan M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2005).h.157.

telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *'urf*.

3. Macam-Macam *'Urf*

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini *'urf* itu ada dua macam :
 - a. *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk anak perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*).
 - b. *'Urf fi'li* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya, kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.⁶²
2. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, *'urf* terbagi kepada :
 - a. *'Urf 'amm* (عرف عام) adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan

⁶² Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009),h. 391.

jasanya kepada kita , mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

- b. *'Urf khash* (عرف خاص) adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bergama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan .⁶³

3. Dari segi penilaian baik atau buruk, *'adat* atau *'urf* terbagi kepada :

- a. *'Adat yang shahih* (عرف صحيح) yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.⁶⁴ Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.
- b. *'Adat yang fasid* (عرف فاسد) yaitu *'adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, karena membawa kepada menghalalkan yang haram

⁶³ Totok Jumanoro, dan samsul Munir Amin, Kamus Ilmu ...h. 338.

⁶⁴ Iim Fahimah, “ Akomodasi Budaya....h.13.

atau membatalkan yang wajib,⁶⁵ undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman keras, dan kumpul kebo.⁶⁶

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Dalam literature yang membahas *'urf* atau *'adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* atau *'adat* yang secara umum. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan *'urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *'urf* yang berbentuk *'adat* atau *'urf* yang umum dan tetap (yang tidak akan mengalami perubahan), maupun *'adat* khusus yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti : orang yang mengalami kesulitan bila tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf* , maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

⁶⁵ Iim Fahimah, “ Akomodasi Budaya....h.13

⁶⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., h. 392.

- a. *`Urf* tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath`i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan *nash* yang *qath`i*.
- b. *`Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. *`Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *`urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *`urf* yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.
- e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan di kesampingkannya *nash* syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan.⁶⁷

⁶⁷ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya....h.13

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis

Secara geografis Desa Epil berbatasan wilayah dengan :

Tabel 1.1

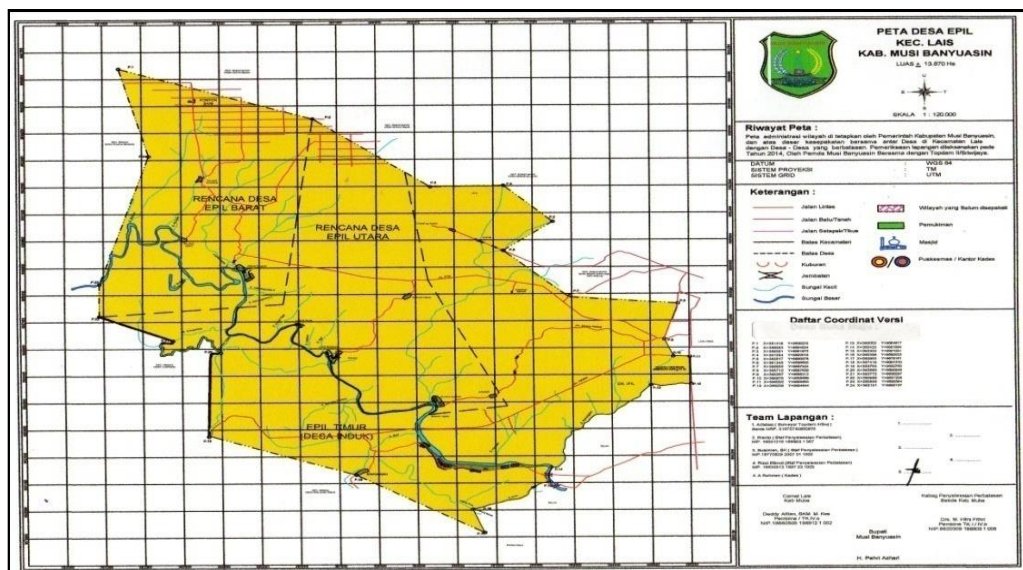
Perbatasan Desa Epil

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Babat / Supat	Babat Supat
Sebelah Selatan	Desa Danau Cala	Lais
Sebelah Timur	Desa Teluk, Lais Utara	Lais
Sebelah Barat	Desa Bailangu, Lumpatan Teladan	Sekayu

Sumber data: Monografi Kantor Desa Epil

Gambar 1.1

Peta Desa Epil



Luas wilayah Desa Epil menurut penggunaannya Luas Wilayah adalah 13870,Ha yang terdiri dari :

Tabel 1.2

Luas Wilayah di Desa Epil

1.	Pemukiman	:	2.220	Ha
2.	Pertanian Sawah	:	162	Ha
3.	Ladang	:	6.360	Ha
4.	Hutan	:	41	Ha
5.	Rawa-rawa	:	5.000	Ha
6.	Perkantoran	:	3	Ha
7.	Sekolah	:	6	Ha
8.	Jalan	:	77	Ha
9.	Lapangan Sepak Bola	:	1	Ha

Sumber data : Monografi Kantor Dea Epil.

Dari luas wilayah desa Epil diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum di ukur secara akurat. Dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit - bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa, beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

Tabel 1.3

Orbitasi desa Epil

Uraian	Keterangan
--------	------------

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	12 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	20 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	29 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	35 Menit

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

1. Keadaan Penduduk

a) Sumber Daya Alam

Desa Epil memiliki beberapa potensi sumber daya alam, Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi sumber daya alam Desa Epil :

Tabel 1.4

Daftar Sumber Daya Alam Desa Epil

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	1200	Ha
2	Lahan Persawahan	162	Ha
3	Lahan Rawa Rawa	5000	Ha
4	Lahan Hutan	200	Ha
5	Sungai	35	Km

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

b) Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Epil berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Pertumbuhan sumber penghasilan ekonomi masyarakat Desa Epil secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Epil masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Epil terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk

menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Desa, Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

2. Mata Pencaharaian

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Epil cukup baik, pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Tabel 1.5

Jenis Mata Pencaharian di Desa Epil

	Sumber penghasilan utama penduduk :		
a.	Petani dan buruh tani	2244	Jiwa
b.	Pedagang	119	Jiwa

c.	PNS	88	Jiwa
d.	Buruh Bangunan	63	Jiwa
e.	Tenaga Honor	50	Jiwa
f.	Bidan/ Perawat TKS	24	Jiwa
g.	Pensiunan	25	Jiwa
h.	Sopir	29	Jiwa
i.	Pekerja Swasta	243	Jiwa
j.	Bengkel	5	Jiwa
k.	Ibu Rumah Tangga	1558	Jiwa
l.	Belum Bekerja	953	Jiwa
m.	Tidak bekerja	1532	Jiwa

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.

Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Tabel 1.6

Tingkat Pendidikan di Desa Epil

	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan :		
a.	Lulusan Sarjana S-1 keatas	8	Jiwa
b.	Lulusan Sarjana S-1	66	Jiwa
c.	Lulusan Sarjana D3 – D1	237	Jiwa
d.	Lulusan SLTA/Sederajat	1850	Jiwa
e.	Lulusan SLTP/Sederajat	941	Jiwa
f.	Lulusan SD	646	Jiwa
g.	Tidak Sekolah	97	Jiwa

2. Agama

Penduduk Desa Epil 100 % memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam

sangat berkembang dengan baik. Untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk berdasarkan Keagamaan di Desa Epil

No	Agama yang Dianut	Persentase
1	Islam	100%
2	Protestan	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		100%

Sumber data: Monografi Kantor Desa Epil.

D. Keadaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Keadaan Ekonomi

Di Desa Epil terdapat satu buah pasar dengan bangunan permanen/semi permanen yang terletak di perbatasan antara Desa Epil dengan Desa Teluk, pasar tersebut beroperasi setiap hari selasa. Pada tahun 2018 terdapat 74 unit warung kelontong dan 10 kedai makanan dan penjuak Gas di setiap Dusun.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Epil pada tahun 2018 terealisasi sebesar 99,11 persen (termasuk

realisasi denda PBB), dari target sebesar Rp. 24.857.133,-, terealisasi sebesar 24.332.676,-, dengan jumlah objek pajak /wajib pajak sebanyak 4.372, pada tahun 2018 terdapat 994 rumah tangga penerima manfaat Raskin dengan jumlah raskin yang disalurkan sebanyak 5.170 kg.

2. Keadaan Sosial dan Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Epil menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya.

Tabel 1.8

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Epil

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	1 Kali	1 Bulan
2	Panen	1 Kali	1 Tahun
3	Pengajian Ibu – Ibu	1 Kali	1 Bulan
4	PKK	1 Kali	1 Bulan

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Epil sudah tentu disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Untuk mengetahui jumlah sarana yang terdapat di

Desa Epil baik sarana Pendidikan, sarana peribadatan dan lain sebagainya. Adapun sarana dan Prasarana tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.9

Sarana dan Prasarana di Desa Epil

No.	Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Sekolah	PAUD	
		TK	3 unit
		SD/MI	4 unit
		SMP/MTS	2 unit
2.	Peribadatan	Masjid	3 unit
		Musholah	3 unit
3.	Kesehatan	Puskesmas	1 unit
		Poskesdes	1 unit

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata Sumber Daya Manusia Desa Epil yaitu :

Tabel 1.10

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Epil

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah penduduk laki-laki	4476	Jiwa
2.	Jumlah penduduk perempuan	4847	Jiwa

3.	Jumlah Kepala keluarga	2330	KK
----	------------------------	------	----

Sumber data : Monografi Kantor Desa Epil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pelaksanaan Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal pengertian *basodo* terkait dengan adat *basodo* dalam pesta pernikahan sebagaimana dikatakan oleh Bapak Kusnohipni selaku ketua adat Desa Epil yaitu :

“Kata *Basodo* memiliki arti menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Adapun praktek dari *Basodo* yaitu orang yang diundang datang ke rumah yang mengadakan pesta pernikahan, dengan membawa beberapa bahan kebutuhan pokok yang diletakkan di dalam baskom beserta sejumlah uang. Setibanya di rumah yang melaksanakan hajatan, apa yang mereka bawa tadi diserahkan kepada tuan rumah dan dicatat di dalam sebuah buku catatan. Adat ini merupakan pernikahan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu kala, yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1930-an, *basodo* ini merupakan suatu tradisi yang merupakan bagian dari proses pesta pernikahan”.⁶⁸

Menurut hasil wawancara dengan ibu Darsiati yakni salah satu masyarakat yang pernah melaksanakan pesta pernikahan, ia mengatakan :

“praktek dari *basodo* yaitu dimana masyarakat yang diundang untuk datang dengan membawa wadah berisikan beberapa bahan kebutuhan pokok, seperti gula, kopi, bihun, kelapa, dan beras. Bahan kebutuhan pokok yang mereka bawa beserta sejumlah uang tersebut, setibanya di rumah yang melaksanakan pesta pernikahan, diserahkan dan di catat dalam sebuah buku catatan. pernikahan yang sangatlah penting, yang sudah sejak lama diadakan di desa kita.”⁶⁹

⁶⁸ Kusnohipni, Ketua Adat Desa Epil. Wawancara, Rabu 29 Januari 2020

⁶⁹ Darsiati, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

Serupa dengan ibu Darsiati, bapak Bari A.S mengatakan bahwa

“praktek *basodo* yaitu warga masyarakat sekitaran desa, baik jauh maupun dekat. Yang diundang datang dengan membawa baskom yang isinya berupa beberapa bahan kebutuhan pokok sehari-hari, di antaranya bihun, gula, kopi, beras, kelapa. Tak lupa pula uang yang juga di serahkan kepada yang melaksanakan hajatan pernikahan ketika mereka tiba di rumah yang *sedekah*. Adat ini, menurut beliau diperkirakan sudah ada sejak tahun 1970-an.”⁷⁰

Sedikit berbeda dengan ibu Darsiati dan bapak Bari A.S, bapak Indra yang mengatakan bahwa praktek dari

“adat *basodo* ialah masyarakat yang di undang oleh tuan rumah yang *sedekah* datang pada satu hari menjelang pesta pernikahan anaknya. Mereka datang membawa sejumlah uang dan baskom isinya berupa bahan kebutuhan pokok. Apa yang mereka bawa tadi, diserahkan kepada tuan rumah yang *sedekah* dan dicatat di dalam sebuah buku. Dikarenakan sistemnya saling berbalasan, jika saya tidak mengikuti tradisi ini maka kemungkinan saat saya akan menikahkan anak, maka masyarakat sekitar tidak akan membantu saya pula. Namun jika saya sering mengikuti *basodo*, maka di saat saya berpesta akan banyak pula yang mengikuti *basodo*. yang berawal dari partisipasi masyarakat terhadap keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya. Adat *basodo* ini sudah ada sejak tahun 1970-an.”⁷¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa praktek dari adat *basodo* yaitu undangan datang dengan membawa baskom yang berisikan beberapa bahan kebutuhan pokok dan juga uang yang diserahkan kepada keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan atau yang *sedekah*, mereka datang *basodo* pada satu hari menjelang pesta pernikahan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais mengenai *basodo* :

“*Basodo* ini salah satu proses yang mesti dilalui dalam bagian *walimatul ‘urs* di Desa Epil, yang membantu keluarga yang mempunyai

⁷⁰ Bari A.S, Masyarakat Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

⁷¹ Indra, Kepala Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Rabu 28 Januari 2020

hajatan menikahkan anak pada umumnya dan juga musibah kematian. Adapun bantuan tersebut bisa berbentuk barang ataupun berupa uang. Adat *basodo* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Menurut cerita para orang tua sejak dari dulu memang sudah ada dan tidak diketahui tahun berapa adanya dan masih dilaksanakan sampai sekarang.”⁷²

Basodo ini pada umumnya dilaksanakan juga oleh Desa lainnya, seperti desa Lais, Desa Sungai Guci, Desa Petaling. Namun seiring perkembangan zaman sudah terjadi beberapa perubahan yang menyebabkan beberapa daerah tersebut tidak lagi melakukan salah satu proses ini dalam kegiatan pesta pernikahan. Akan tetapi, Desa Epil tetap melaksanakan adat ini sampai sekarang.

Keterangan lainnya penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Epil yaitu Bapak Arahman :

“*Basodo* ialah partisipasi warga terhadap pihak yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, yang biasanya berupa barang, seperti kelapa, gula, kopi, bihun, beras bisa juga ayam, dan juga berupa uang. Adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yaitu sekitar tahun 1900-an. Dan pelaksanaannya pun dilaksanakan pada satu hari menjelang pesta pernikahan. Menurut beliau adat ini merupakan suatu kewajiban, dengan alasan bahwa *basodo* suatu kebiasaan yang sangat penting, dan sangat membantu keluarga yang akan melaksanakan hajatan.”⁷³

Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya perkembangan dalam berbagai bentuk pesta pernikahan, masyarakat mulai menginginkan adanya kemeriahan dalam pesta pernikahan tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Epil pernah bermusyawarah dan menetapkan bahwa adat ini akan tetap dilaksanakan di karenakan banyak sekali manfaat yang dapat

⁷² Alamsyah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Wawancara, Senin 27 Januari 2020

⁷³ Arahman, Kepala Desa Epil, Wawancara, Selasa 28 Januari 2020

diperoleh dengan melakukan adat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak

Arahman :

“Salah satunya adalah dapat meringankan dan membantu masyarakat yang berpesta. Selain dari pada itu, di dalam pesta pernikahan di Desa Epil juga banyak bentuk bantuan yang diberikan masyarakat sekitar kepada masyarakat yang mempunyai pesta seperti bahan makanan mentah yakni beras, ayam, kelapa, gula, kopi, bihun dan lain-lain. Maka dari itulah sebabnya adat ini masih dipertahankan sampai saat ini.”⁷⁴

Adat ini sudah ada sejak dahulu dan sangat disayangkan jika akan dihapuskan hal ini dikatakan oleh Bapak Ismael selaku Kepala Dusun satu

Desa Epil :

“*Basodo* merupakan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1975-an. *Basodo* itu sendiri saling tolong-menolong antara yang punya hajatan dengan masyarakat lainnya.. Sangat besar sekali manfaatnya, dengan adanya adat ini seperti yang telah di jelaskan di atas. Bagi masyarakat desa Epil sendiri, *basodo* ini menurut hukum adat wajib di laksanakan, namun tidak ada konsekuensi dari desa walaupun tidak ikut serta dalam adat tersebut. Kalaupun mau di berhentikan, atau di tiadakan pelaksanaan *basodo* harus ada musyawarah dengan para pemuka agama. Adat ini tidak bisa di tiadakan dengan sendirinya, itulah salah satu alasan mengapa adat ini masih dipertahankan sampai saat ini.”⁷⁵

Adapun yang terlibat dalam adat *basodo* diantaranya yang ngantar bokor, masyarakat yang diundang, dan sanak keluarga . hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Mustazri selaku kepala dusun delapan Desa Epil :

“Mereka yang terlibat ialah yang *ngantat bokor*⁷⁶ atau yang *basodo*, masyarakat, sanak keluarga baik yang jauh maupun dekat *basodo* semua, yang paling utama yang melaksanakan hajatan. Adat ini dilaksanakan pada satu hari menjelang pesta pernikahan. Pada umumnya keluarga mereka yang jauh lokasinya sudah *basodo* dari tiga atau dua hari menjelang pesta pernikahan. Menurut beliau karena sudah kebiasaan, maka bisa dikatakan hal ini wajib, namun boleh tidak

⁷⁴ Mustazri, Kepala Dusun Delapan Desa Epil, Wawancara, Sabtu 01 Februari 2020

⁷⁵ Ismael, Kepala Dusun Satu Desa Epil. Wawancara, Jum'at 31 Januari 2020

⁷⁶ *Ngantat Bokor* : Mengantar wadah yang digunakan untuk membawa bahan kebutuhan pokok dalam adat *basodo*.

untuk dilaksanakan. Adapun bagi mereka yang jarang ikut *basodo*, akan berefek pada saat ia akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya kelak.”⁷⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Darsiati sebagai masyarakat dusun dua Desa Epil, beliau merupak orang yang sudah atau bisa dikataka sering ikut dalam adat *basodo* ini, dengan pendapatnya :

“yang terlibat dalam adat ini yaitu tuan rumah dan masyarakat sekitaran desa, baik yang jauh maupun yang dekat yang diundang untuk datang ke pesta pernikahan anaknya. *Basodo* ini dilaksanakan pada satu hari menjelang hari pesta pernikahan. Dengan adanya adat ini, sangat banyak manfaatnya, terkhusus bagi tuan rumah, karena sangat membantu keuangan pada saat akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya. *Basodo* ini sendiri sangat berpengaruh besar dampak positif bagi yang perekonomian yang kurang mampu. Jika terdapat salah satu unsur yang tidak ada, maka adat ini tidak dapat dilaksanakan.”⁷⁸

Namun dari beberapa pendapat diatas, ada yang berbeda yaitu pendapat bapak Endang Kusnoso, beliau sebagai masyarakat dusun tiga desa Epil yang penulis wawancarai sebagai orang yang *basodo* :

“Yang terlibat dalam *basodo* yaitu masyarakat yang berada dalam lingkup satu desa yang di undang saja oleh yang melangsungkan hajatan pernikahan. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dalam *basodo*. *Basodo* sendiri dilaksanakan pada saat tiga atau satu hari menjelang hari pesta pernikahan digelar. Dari *basodo* ini, sangat mempunyai manfaat yang berguna untuk satu sama lainnya, di antaranya meringankan beban bagi yang akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya, terutama beban biaya dan juga beban tenaga. Karena dengan *basodo* ini, masyarakat yang datang selain dengan tujuan *basodo*, mereka juga membantu pekerjaan di rumah yang mempunyai hajatan bersama dengan warga lainnya.”⁷⁹

⁷⁷ Mustazri, Kepala Dusun Delapan Desa Epil, Wawancara, Sabtu 01 Februari 2020

⁷⁸ Darsiati, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

⁷⁹ Endang Kusnoso, Masyarakat Dusun Tiga Desa Epil, Wawancara, Sabtu 02 Februari

Adapun tahapan-tahapan adat *basodo* adalah sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan bapak Bari, ibu Darsiati, bapak Endang Kusnoso, ibu Yeni, dan ibu Samsia, tahapan-tahapan dalam melaksanakan adat *basodo* adalah tahapan persiapan sebelum melaksanakan adat dan tahapan pelaksanaan adat itu sendiri.

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini masyarakat selaku yang akan melakukan hajat sebelumnya mengumpulkan seluruh masyarakat yang berada di lingkup desa tersebut, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa akan adanya pernikahan anaknya. Keterangan lebih rinci lagi dielaskan oleh bapak Arahman sebagai berikut :

“Pada tahap ini biasa disebut dengan sebutan rapat panitia. Pada tahap ini dibentuklah panitia pelaksanaan pesta pernikahan, di antaranya ketua panitia beserta penanggung jawab lainnya. Termasuk ditunjuk juga beberapa ibu-ibu yang diberi tugas untuk *ngayau* masyarakat untuk datang ke rumah dalam rangka pesta pernikahan anak, keponakan, atau cucu nya.”⁸⁰

Pada umumnya tahap ini sudah menjadi hal yang lumrah ketika akan melaksanakan pesta pernikahan. Yaitu tahap persiapan, apa saja yang akan disiapkan untuk acara tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, bapak Ismael mengatakan bahwa :

“Biasanya satu minggu atau lima hari menjelang pesta pernikahan dilaksanakan, ibu dari mempelai laki-laki atau wanita beserta kerabat yang lainnya *ngayau* masyarakat untuk datang *basodo* dan memenuhi undangan pada pesta pernikahan anaknya pada hari yang sudah ditentukan.”⁸¹

Adapun mengenai ketentuan dari apa saja yang menjadi *sodoan* nanti saat *basodo*, hal ini dijelaskan oleh bapak Bari A.S. sebagai

⁸⁰ Arahman, Kepala Desa Epil, Wawancara, Selasa 28 Januari 2020

⁸¹ Ismael, Kepala Dusun Satu Desa Epil, Wawancara, Jum'at 31 Januari 2020

masyarakat yang telah beberapa kali mengadakan *sedekah* di rumahnya yaitu sebagai berikut :

“Tidak ada ketentuan apa pun, apa yang mereka berikan pada saat *basodo*, itulah yang mereka catat. Setiap nama yang datang *basodo* dicatat di dalam sebuah buku yang nantinya buku itu menjadi acuan pula untuk membalas hal yang serupa kepada masyarakat yang pernah ikut *basodo*. Sedangkan biaya yang di keluarkan untuk satu kali *basodo* pun tidak menentu, karena sesuai dengan kemampuan masing-masing pada saat *basodo* dilaksanakan.”⁸²

Pada umumnya bagi mereka yang akan melaksanakan hajatan, memang tidak ada standart ketentuan apa pun dan berapa pun uang yang akan diberikan kepada yang akan melaksanakan hajatan saat *basodo*. Dalam artian mereka memberi seikhlasnya saja. hal serupa juga dikatakan oleh ibu Zainuna sebagai berikut :

“Dari yang melaksanakan hajatan tidak ada standart ketentuan apa saja yang harus di berikan pada saat *basodo*. Akan tetapi, karena sudah menjadi adat di masyarakat kita, mereka merasa sudah menjadi kewajiban untuk memberikan sebagaimana yang sudah menjadi adat di masyarakat.”⁸³

Dari beberapa keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, apa saja yang masyarakat bawa saat *basodo*, nanti akan di catat sesuai yang mereka bawa tadi, dengan pemberian yang semampu mereka yang datang *basodo*, Namun hal ini bertolak belakang dengan pendapat ibu Darsiati bahwasannya :

“Bagi mereka yang akan melaksanakan hajatan, ada standart ketentuan apa saja dan berapa uang yang akan diberikan pada tuan rumah yang akan melaksanakan hajatan saat *basodo*. Yaitu dengan jumlah uang yang minimal 50.000 dengan isi dari baskom *basodo* tadi berupa beras satu kg, gula satu kg, kopi, satu bungkus bihun,

⁸² Bari A.S, Warga Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

⁸³ Zainuna, Masyarakat Dusun Satu Desa Epil, Wawancara, Sabtu 01 Februari 2020

dua buah kelapa. Pada dasarnya hal tersebut memang tidak ada aturan tertulisnya, namun karena sudah menjadi kebiasaan tadi, maka sulit untuk tidak mengikuti ketentuan yang ada. Umumnya *basodo* sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Namun ia mengatakan tidak mungkin pula kita *basodo* seadanya kepada yang melaksanakan karena nantinya akan mempermalukan diri kita sendiri.⁸⁴

Menanggapi penjelasan di atas, dalam hal memberikan *sodoan*, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang memberi, sesuai dengan adat yang sudah ada. Karena nantinya akan di balas kembali oleh tuan rumah yang *sedekah* tadi. Dalam artian aka nada timbal balik di antara mereka. Akan tetapi dari keterangan tersebut timbul masalah yaitu, ketika yang *basodo* sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang, namun mereka harus ikut serta dalam *basodo* tadi. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh ibu Yeni yang berpendapat bahwa :

“Praktek *basodo* yaitu warga masyarakat yang di undang mereka yang mempunyai hajatan untuk datang ke rumah dengan membawa baskom yang berisi beberapa bahan kebutuhan pokok, di antaranya beras, gula, kopi, bihun, kelapa. Baskom tersebut dibungkus dengan kain, tak lupa pula mereka menyerahkan sejumlah uang. Uang tersebut biasanya seiring berjalannya waktu mengikuti zaman, misalnya paling kecil uang yang diberikan bagi yang *basodo* sejumlah 30.000, maka mereka pun akan memberikan 30.000 juga, bahkan bisa di atas jumlah tersebut.⁸⁵

Waktu atau berapa lama untuk satu kali *basodo* ini, penulis mewawancarai ibu Samsia, masyarakat dusun dua Desa Epil dengan pendapatnya :

“Bagi yang masih memiliki hubungan keluarga bisa seharian, waktu mereka *basodo* yaitu dari pagi sampai sore bahkan malam pun

⁸⁴ Darsiati. Masyarakat Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

⁸⁵ Yeni, Warga Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Jum'at 31 Januari 2020

mereka belum pulang ke rumah, namun bagi mereka yang hanya masyarakat biasa bisa setengah hari, atau bahkan sudah mencatat dan menyetor uang tadi mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Sebagai tuan rumah yang melaksanakan hajatan, mereka menyediakan makanan atau kue-kue pada saat hari *basodo* dilaksanakan untuk warga yang datang *basodo* tersebut. Adapun untuk membalas *basodo* tadi, sesuai dengan catatan yang ada di buku, jika ingin dilebihkan dari yang mereka berikan, akan menjadi lebih baik lagi.”⁸⁶

Dalam hal siapa saja yang terlibat dalam *basodo* ini, penulis mewawancarai bapak Indra, selaku kepala dusun dua desa Epil dengan pendapatnya sebagai berikut :

“Yang terlibat di antaranya tuan rumah yang melaksanakan hajatan, seluruh keluarga, dan warga masyarakat yang di undang. Setelah mereka datang *basodo*, pada keesokan harinya pada pesta pernikahan, mereka datang kembali dengan mengambil *bingkisan* dan juga kembali memberi uang di dalam sebuah amplop kepada yang melaksanakan hajatan. Dan semua yang menjadi pemberian mereka dicatat di dalam sebuah buku catatan yang sudah di siapkan sebelumnya. Tentunya jumlah nya yang berbeda dengan dulu yang di sertai dengan membawa bahan mentah seperti ayam hidup-hidup sepasang, dan beras satu karung. Walaupun mereka sudah datang *basodo*, pada esok harinya warga yang di undang datang kembali dengan mengambil *bingkisan*. *Bingkisan* ialah berupa perabotan rumah tangga atau dalam bentuk barang lainnya yang dikemas dalam plasti yang dibawa pulang setelah menghadiri pesta pernikahan.”⁸⁷

b. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti kepada bapak Alamsyah, bapak Arahman dan bapak Kusnohipni, dalam tahapan pelaksanaan tradisi *basodo* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Adat ini bisa dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB sampai pukul 22:00

⁸⁶ Bari A.S, Warga Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Kamis 30 Januari 2020

⁸⁷ Indra, Kepala Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Selasa 28 Januari 2020

- 2) Pada saat undangan mulai berdatangan langsung menemui petugas yang mencatat bahan kebutuhan pokok yang menjadi *sodoan* mereka. kemudian menduduki tempat yang telah disediakan, maka panitia beserta masyarakat yang datang tadi sama-sama bergotong royong mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan, seperti membantu memasak.
- 3) Setelah itu tuan rumah yang melaksanakan hajatan tadi, mengajak masyarakat yang datang untuk memakan makanan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 4) Pada saat proses makan, tamu undangan diperbolehkan untuk makan sepuasnya karena pada proses ini makanan dihidangkan seperti layaknya di pesta pernikahan.
- 5) Setelah selesai makan maka masyarakat ada yang langsung pulang kerumah, ada juga yang masih ikut membantu masak-masak untuk persiapan esok hari.
- 6) Selanjutnya, pada jam 12:00 atau jam 13:00-an, sebagian masyarakat yang *basodo* ikut kerumah mempelai laki-laki bersamaan dengan tuan rumah yang mempunyai hajatan, namun ada juga yang pulang kerumah. Setibanya di rumah pihak mempelai laki-laki, rombongan yang datang tadi menyerahkan beberapa bahan mentah seperti ayam, beras. Juga menyerahkan isi dari *sodoan*⁸⁸ dari masyarakat yang datang *basodo*.
- 7) Setelah itu, masyarakat yang ingin pulang, mereka membawa pulang kembali baskom yang menjadi wadah bahan kebutuhan pokok tersebut.

⁸⁸ *Sodoan* : Pemberian.

Dalam hal adat *basodo* ini tentunya memiliki manfaat dan tujuannya, seperti yang dikatakan oleh informan ibu Samsia adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari *basodo* ialah untuk membantu keluarga yang akan melaksanakan hajatan khususnya, dari *basodo* juga tercipta terjalinnya silaturahmi pada umumnya. Karena pada saat *basodo* merupakan ajang dimana para warga yang tadinya sibuk bekerja masing-masing, dengan adanya *basodo* bisa berkumpul silaturahmi. Ketika membalas *basodo* orang lain, sebisa mungkin jangan sampai kurang dari apa yang mereka berikan sebelumnya, dan alangkah baiknya di lebihkan walaupun hanya sedikit”⁸⁹

Dari *basodo* ini, mereka bersosialisasi, bertatap muka , dari hal inilah terjalin silaturahmi di antara mereka. Terutama bagi mereka sebagai yang melaksanakan hajatan, yaitu tidak lain dari membantu keuangan dalam melaksanakan pesta perkawinan anaknya.hal yang serupa pun disampaikan oleh bapak Endang Kusnoso dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Bagi yang akan melaksanakan hajatan anaknya yaitu terbantunya keuangan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Dengan adanya masyarakat sekitar yang ikut memberikan beberapa bahan kebutuhan pokok tadi, maka akan sangat membantu mereka. Selain itu juga dapat membantu mereka dalam mengurangi biaya untuk kebutuhan dalam makanan. Melalui adat ini pun terjalin pula silaturahmi antar sesama masyarakat desa dan juga menjadi pengetahuan bagi generasi berikutnya yang melihat secara langsung bagaimana *basodo* dilaksanakan.”⁹⁰

Aturan *basodo* secara tertulis belum ada, namun karena *basodo* ini ada manfaatnya, mereka yang di undang pun sungkan untuk tidak datang. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kusnohipni selaku Ketua Adat Desa Epil dengan pendapatnya :

“Dengan *basodo*, terpupuk lah rasa persaudaraan dan sosialitas yang tinggi satu sama lain. Tak lupa pula terjalinnya silaturahmi. Beliau

⁸⁹ Samsia, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Minggu 02 Februari 2020

⁹⁰ Endang Kusnoso, Masyarakat Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Minggu 02 Februari 2020

menerangkan bahwa *basodo* itu bukan suatu kewajibann. Namun, merupakan panggilan jiwa, mereka yang di undang merasa terpanggil, dan tergerak hati untuk datang *basodo* pada hari yang sudah di rencanakan.⁹¹

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Yeni, ibu Yeni sebagai masyarakat dusun Empat Desa Epil yang mersa keberatan dengan adanya adat ini :

“adat ini sebetulnya tidak memiliki manfaatnya dari sisi manapun bagi mereka, terutama saat mereka tidak mempunyai uang untuk melaksanakan tradisi ini, namun harus tetap mengusahakan, apalagi yang berpesta itu masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan keluarga mereka.”⁹²

Melihat penjelasan di atas, selain mempunyai manfaat, adat *basodo* juga mempunyai kendala atau hambatan. Hambatan in dirasakan oleh mereka yang akan *basodo*, mereka terkendala dalam hal biaya. Di saat mereka sedang dalam kondisi keuangan yang kurang, mereka mendapat undangan yang mau tidak mau mereka harus penuhi. Jika tidak, nantinya akan berakibat saat mereka melaksanakan pesta pernikahan anaknya nanti.

Di antara kendala-kendala tadi, penulis mewawancarai bapak Alamsyah dengan pendapatnya sebagai berikut :

“Melaksanakan tradisi *basodo* merupakan suatu kewajiban yang sudah ada sejak zaman dahulu pada setiap pesta pernikahan masyarakat di desa Epil, dalam tahapan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat masing-masing. Akan tetapi walaupun adat ini diwajibkan bagi setiap masyarakat masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengikuti adat ini karena ketidakmampuan dalam hal biaya. Meskipun adat ini merupakan adat masyarakat Epil, namun adat ini tidak tertulis dan bagi masyarakat yang tidak mengikuti adat ini pun tidak mendapat sanksi

⁹¹ Kusnohipni, Ketua Adat Desa Epil, Wawancara, Rabu 29 Januari 2020

⁹² Yeni , Masyarakat Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Jum'at 31 Januari 2020

secara langsung, namun biasanya masyarakat yang tidak mengikuti adat ini nantinya jika ia melaksanakan hal yang serupa, maka kemungkinan masyarakat lainnya pun tidak mau membantunya⁹³

Namun pendapat diatas sedikit berebeda dengan pendapat bapak Kusnohipni mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya *basodo* ini hampir menedekati kewajiban, karena hampir semuanya melaksanakan *basodo*, dan sudah menjadi kebiasaan atau adat yang sangat kental, yang sulit untuk di hilangkan begitu saja. bagi yang tidak ikut serta dalam *basodo* memang tidak ada konsekuensi dari adat, namun nantinya akan berefek pada saat ia akan melaksanakan suatu hajatan, dan sosial di dalam masyarakatnya yang kurang. Dari sekian banyak masyarakat yang ada, ada saja masyarakat yang tidak ikut serta dalam *basodo* ini, dengan alasan yang berbeda-beda pula.”⁹⁴

Walaupun mendekati suatu kewajiban untuk datang *basodo*, namun ada juga masyarakat yang tidak datang *basodo* denga alsan yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan oleh bapak Mustazri dengan isi pendapatnya :

“Masyarakat lainnya ada yang ikut *basodo* dengan alasan misalnya yang tidak di undang, bukan kerabat mereka, bisa juga dalam keadaan ekonomi yang benar-benar tidak memadai. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada masyarakat yang pernah menyediakan *basodo* yakni bapak Alamsya mengatakan, kendala yang mereka temui adalah ketika mereka tidak mempunyai uang untuk memenuhi undangan *basodo* namun ada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan pernikahan di desa atau dusun tersebut, sehingga mereka harus mengupayakan bagaimana caranya untuk bisa memenuhi undangan *basodo* ini, baik dengan cara meminjam uang, menjual hasil pertanian, menjual hewan ternak dan lainnya. Mereka mengatakan memang tradisi ini tidak dipaksakan namun jika kita tidak mengikuti tradisi ini maka kita akan malu dan jadi bahan pembicaraan orang-orang sekitar, serta di saat kita akan berpesta maka masyarakat sekitar pun akan enggan membantu.”⁹⁵

⁹³ Alamsyah, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Wawancara, Senin 27 Januari 2020

⁹⁴ Kusnohipni, Ketua Adat Desa Epil, Wawancara, Rabu 29 Januari 2020

⁹⁵ Mustazri, Kepala Dusun Delapan Desa Epil, Wawancara, Sabtu 01 Februari 2020

Sedikit berbeda dengan yang lainnya, bapak Endang Kusnoso selaku masyarakat dusun dua Desa Epil yang merasa tidak berekeberatan dengan adanya adat basodo ini :

“Yang mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa ada kendala dalam pelaksanaan adat ini, karena menurut beliau sebelumnya kan telah diberi tahu terlebih dahulu bahwa akan ada hajatan tersebut. Beliau juga mengatakan sebenarnya tak ada yang dirugikan dalam adat ini karena nantinya orang lain akan membalas hal yang serupa dengan membantu kita ketika akan mempunyai hajatan pernikahan pula.⁹⁶

Pada dasarnya *basodo* ini hampir mendekati kewajiban, karena hampir semuanya melaksanakan *basodo*, dan sudah menjadi adat yang sangat kental, yang sulit untuk di hilangkan begitu saja. bagi yang tidak ikut serta dalam *basodo* memang tidak ada konsekuensi dari adat, namun nantinya akan berefek pada saat ia akan melaksanakan suatu hajatan. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Muszairin:

“Konsekuensinya kalo tidak ikut serta dalam *basodo* di antaranya hilangnya rasa persaudaraan, kurangnya kedekatan sosial, sosial di dalam masyarakatnya yang kurang. Adat ini boleh tidak dilaksanakan, akan tetapi fatal jikalau tidak dilaksanakan, bahkan hampir mendekati wajib menurut adat dan tidak sanksi adatnya jika tidak dilaksanakan. Yang tidak *basodo* pun ada, dengan alasan, kondisi ekonomi tidak mendukung, bahkan tidak di undang.⁹⁷

Keterberatan dengan adanya adat basodo ini disampaikan oleh ibu Yeni, sebagai masyarakat dusun empat Desa Epil yang isi pendapatnya sebagai berikut :

“saya yang masih ingin mempertahankan adat ini yaitu karena hanya sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat saja. Ia mengatakan demikian di karenakan ibu Yeni merasa kurang ada manfaatnya adat *basodo* tersebut, bahkan ia merasa merugi karena banyak biaya yang

⁹⁶Endang Kusnoso, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil, Wawancara, Sabtu 02 Februari 2020

⁹⁷ Muszairin, Kepala Dusun Tiga Desa Epil, Wawancara, Senin 27 Januari 2020

dikeluarkan untuk sekali datang *basodo*, sedangkan dalam satu bulan rata-rata dua atau tiga undangan *basodo* di desa tersebut. Selain untuk *basodo*, ia juga harus memikirkan biaya untuk menghadiri pesta pernikahan pada keesokan harinya⁹⁸

**B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Basodo* dalam Pesta Pernikahan di
Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan**

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam adat ini adalah yang *sedekah* (yang berpesta), dan yang *basodo*. Kedua unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena jika salah satu unsur tidak ada maka mustahil dapat melaksanakan adat ini. Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat ini pertama yang *sedekah*, yang merupakan tuan rumah yang melangsungkan hajat pernikahan. Dalam hal yang terkait dengan tuan rumah sebagai awal untuk melaksanakan adat *basodo* sejauh ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Begitu pula dengan masyarakat yang *basodo*, mereka di sini yang datang ke rumah yang *sedekah* dan akan memberikan *sodoan* mereka kepada yang melaksanakan hajat pernikahan atau kematian. Mereka yang datang juga akan menikmati seluruh sajian yang telah disiapkan dalam tradisi *basodo*. Mengenai orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini, penulis tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam, baik kemungkaran-kemungkaran atau kemudharatan yang dilakukan berbagai pihak tersebut. hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

⁹⁸ Yeni, Masyarakat Dusun Empat Desa Epil, Wawancara, Jum'at 31 Januari 2020

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ لَدَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”⁹⁹

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan.

Adat *basodo* merupakan bagian adat pada pesta pernikahan yang ada di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Adat *basodo* biasanya dilaksanakan pada satu sebelum resepsi pernikahan. Adapun proses pelaksanaan adat *basodo* memiliki dua tahapan yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pada tahap ini masyarakat selaku yang akan melakukan hajjat sebelumnya mengumpulkan seluruh masyarakat yang berada di lingkup desa tersebut, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa akan adanya pernikahan anaknya. Pada tahap ini biasa disebut dengan sebutan rapat panitia. Pada tahap ini dibentuklah panitia pelaksanaan pesta pernikahan, di antaranya ketua panitia beserta penanggung jawab lainnya. Termasuk ditunjuk juga beberapa ibu-ibu yang diberi tugas untuk *ngayau* masyarakat untuk datang ke rumah dalam rangka pesta pernikahan anak, keponakan, atau cucu nya.

Biasanya satu minggu atau lima hari menjelang pesta pernikahan dilaksanakan, ibu dari mempelai laki-laki atau wanita beserta kerabat yang

⁹⁹ A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kecana, 2011), h. 51

lainnya *ngayau* masyarakat untuk datang *basodo* dan memenuhi undangan pada pesta pernikahan anaknya pada hari yang sudah ditentukan. Dalam hal apa yang menjadi *sodoan* masyarakat yang datang *basodo*, tidak ada ketentuan apa pun, apa yang mereka berikan pada saat *basodo*, itulah yang mereka catat. Setiap nama yang datang *basodo* dicatat di dalam sebuah buku yang nantinya buku itu menjadi acuan pula untuk membalas hal yang serupa kepada masyarakat yang pernah ikut *basodo*.

Setelah tahapan persiapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini pelaksanaan dilakukan pada satu hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Adat ini bisa dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB sampai pukul 22:00. Pada saat undangan mulai berdatangan langsung menemui petugas yang mencatat bahan kebutuhan pokok yang menjadi *sodoan* mereka. kemudian menduduki tempat yang telah disediakan, maka panitia beserta masyarakat yang datang tadi sama-sama bergotong royong mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan, seperti membantu memasak. Setelah itu tuan, rumah yang melaksanakan hajatan tadi, mengajak masyarakat yang datang untuk memakan makanan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat proses makan, tamu undangan diperbolehkan untuk makan sepuasnya karena pada proses ini makanan dihidangkan seperti layaknya di pesta pernikahan. Setelah selesai makan, maka masyarakat ada yang langsung pulang kerumah, ada juga yang masih ikut membantu masak-masak untuk persiapan esok hari. Selanjutnya, pada jam 12:00 atau jam 13:00-an, sebagian masyarakat yang *basodo* ikut ke rumah mempelai laki-laki bersamaan dengan tuan rumah yang

mempunyai hajatan, namun ada juga yang pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pihak mempelai laki-laki, rombongan yang datang tadi menyerahkan beberapa bahan mentah seperti ayam, beras. Di samping itu, menyerahkan isi dari *sodoan*¹⁰⁰ dari masyarakat yang datang *basodo*. Setelah itu, masyarakat yang ingin pulang, mereka membawa pulang kembali baskom yang menjadi wadah bahan kebutuhan pokok tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti dalam proses pelaksanaan adat ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Islam justru memberikan manfaat yakni memuliakan tamu undangan yang hadir dengan menjamu mereka sebaik mungkin. Hal ini justru dianjurkan di dalam Islam sebagaimana dalam Q.S Yusuf : 21, dan Al-Hijr : 67-68, sebagai berikut:

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَانًا لِّيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ
غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:“Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak". Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya” (Q.S Yusuf : 21)

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

Artinya:“Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.”(Q.S.Al Hijr:67)

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ

¹⁰⁰ Sodoan : Pemberian.

Artinya: "Luth berkata: 'Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku).'" (Q.S. Al Hijr: 68)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya : "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya." (HR. Bukhari)

Berdasarkan dalil di atas telah jelas bahwa setiap umat Islam mesti menjamu tamunya dengan baik. Dalam hal ini adat *basodo* sangat membantu yang *sedekah* dalam hal biaya saat akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya. sehingga dalam hal berkaitan dengan tahapan pelaksanaan adat ini menurut penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara sebelumnya kepada masyarakat terkait dengan manfaat dan tujuan dilaksanakannya adat ini dapat membantu satu sama lain terutama meringankan pihak yang mempunyai hajat. Selain itu juga dapat menjalin tali silaturahmi di antara sesama dan sosial budayanya tinggi. Namun terdapat beberapa masyarakat yang masih merasa keberatan dengan adanya adat ini, karena ada suatu kondisi terkadang mereka sedang tidak mempunyai uang, akan tetapi akan ada tetangga yang melakukan hajatan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan mereka mesti mencari cara supaya dapat melaksanakan adat ini yakni baik dengan meminjam uang, menjual beras, menjual hasil pertanian dan lain-lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti dapat dipahami bahwa pada proses pelaksanaan adat *basodo* yakni pada tahapan persiapan terutama dalam hal pelaksanaan *basodo* oleh masyarakat sekitar yang sukarela dalam hal ini tidak keberatan dengan adanya adat ini hukumnya adalah *sunah* (dianjurkan) karena terdapat manfaat dari tradisi ini yakni adanya tolong-menolong sesuai dengan firman Allah Q.S As-Saffat:25 dan Q.S As-Saff:14 dan juga kaidah fikih sebagai berikut:

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ

Artinya:“Kenapa kamu tidak tolong menolong?”.(Q.SAs Saffat:25)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah,” lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang”(Q.S.As-Saff:14)

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ لَدَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹⁰¹

Berdasarkan dalil dan kaidah di atas menurut penulis sudah jelas kebolehan untuk melaksanakan adat *basodo* ini, karena dalam adat ini terdapat unsur tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt. Selain itu

¹⁰¹ A.Djazuli, Kiadah-kaidah..., h. 51

manfaat lain dengan adanya adat ini adalah dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama, hal ini pun hukumnya adalah *sunah* (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 36 dan Q.S Al-Anfal:1 sebagai berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,”.(Q.S An-Nisa:36)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۚ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".”(Q.S Al-Anfal:1)

Berdasarkan dalil di atas, dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga tali silaturahmi di antara sesama dan juga dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan. Dalam adat *basodo* ini manfaat lainnya yang didapatkan adalah untuk menjalin serta mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim lainnya.

Dalam hal masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya adat ini dikarenakan adanya keterbatasan biaya maka makruh sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.¹⁰²

Berdasarkan dalil-dalil di atas dijelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah pun mengancam jika memberi kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada yang bersangkutan. Dan juga tidak kita harus mendahulukan menolak kemudharatan walaupun ada kemaslahatan di dalamnya. Sama halnya dengan adat ini, jika membantu orang lain dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan, namun menimbulkan kemudharatan bagi si pemberi bantuan, maka hal tersebut makruh hukumnya.

Adapun dari segi macam-macam ‘urf, ditinjau dari segi materi yang di lakukan, di antara ‘urf qauli dan ‘urf fi’li, adat *basodo* termasuk ke dalam ‘urf qauli, karena adat *basodo* merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hal perbuatan. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, di antara ‘urf ‘aam dan ‘urf khash, adat *basodo* termasuk ke dalam ‘urf khash karena adat *basodo* di laksanakan pada waktu tertentu yaitu satu hari meenjelang hari pesta pernikahan dilaksanaka. Dan ditinjau dari segi penilaian baik atau buruk, di antara ‘urf shahih dan ‘urf fasid, adat *basodo* termasuk ke

¹⁰² A.Djazuli, Kiadah-kaidah ,,,h. 51

dalam ‘urf shahih, hal ini karena adat *basodo* diterima oleh masyarakat banyak, juga termasuk budaya yang luhur, tidak bertentangan dan dengan ajaran agama Islam.

Mengenai alasan masyarakat masih dilaksanakannya adat ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa alasan masyarakat masih melaksanakan adat *basodo* hingga sekarang, sebab dari *basodo* ini sangat membantu keluarga yang akan melaksanakan hajatan khususnya, dari *basodo* juga tercipta terjalinnya silaturahmi pada umumnya. Karena pada saat *basodo* merupakan ajang dimana para warga yang tadinya sibuk bekerja masing-masing, dengan adanya *basodo* bisa berkumpul silaturahmi, dan hal tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Menurut penulis, alasan masyarakat mengenai tetap dilaksanakannya tradisi ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁰³

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap alasan masyarakat melakukan adat *basodo* ini adalah boleh selama tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang mengarah

¹⁰³Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta : Teras, 2011).h.137

kepada mempersekutukan Allah. Akan tetapi, akan menjadi makruh atau bahkan bisa haram jika mempercayai sesuatu selain Allah. Sehingga adat ini dapat dikategorikan '*urf shahih*' apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya. Dan menjadi '*urf fasid*' apabila diterapkan di masyarakat namun bertentangan dengan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai adat *basodo* dalam walimatul ‘urs di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan adat *Basodo* dalam *walimatul ‘urs* di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimulai dengan melibatkan tuan rumah yang sedekah, dan yang datang *basodo*. Adat ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, baik oleh yang *sedekah* dan masyarakat yang datang untuk *basodo*. Tahap kedua pelaksanaan, yakni pelaksanaan *basodo* itu sendiri. Dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, juga dapat juga membantu yang sedekah dalam memuliakan undangan yang hadir dan menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat yang datang *basodo* adalah ketika mereka tidak memiliki biaya yang cukup, sementara ada yang akan melakukan hajatan pernikahan. Adapun alasan masyarakat masih melaksanakan adat ini, karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Dan masyarakat juga menganggap adat ini memiliki banyak manfaatnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *basodo* adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat *basodo* hukumnya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan adat ini hukumnya sunah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong menolong, menjalin silaturahmi dan juga memuliakan undangan yang datang *basodo*. Akan tetapi, akan menjadi '*urf fasid*' saat adat ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat, ketika masyarakat merasa keberatan dan mengalami keterbatasan biaya untuk ikut melaksanakan tradisi ini. Hal ini bertentangan dengan syari'at Islam, karena salah satu pihak yang terlibat dalam adat ini yakni masyarakat yang datang untuk *basodo* merasa terbebani dengan adanya adat ini, sehingga tradisi ini hukumnya makruh untuk dilaksanakan. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap alasan masyarakat masih melakukan adat ini, tidak bertentangan dengan Islam, karena tidak ada unsur dharar (bahaya), zhalim (aniaya), tadhlis (penipuan), dan mempersekutukan Allah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Adat *basodo* adalah kebiasaan yang dilakukan sejak zaman nenek moyang yang sangat berharga dan banyak sekali manfaatnya, yang tidak

dimiliki oleh masyarakat desa lain pada umumnya. Adat merupakan aturan yang tidak tertulis, jika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun menurun, begitu pula sebaliknya. Adat ini memiliki beberapa manfaat yakni yang pada intinya saling membantu ataupun tolong-menolong. Akan tetapi hendaknya masyarakat di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memberikan keringanan terhadap pelaksanaan adat ini dengan tidak mewajibkan semua masyarakat yang berada dalam lingkup yang berpesta untuk melaksanakan adat tersebut. Karena, jika diwajibkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat yang dalam hal ekonomi tidak mampu melaksanakan adat ini.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abidin, Slamet dan Aminnudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Pembincangan dan Perbedaan*, Jakarta: Darussalam, 2004.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1885, jilid 2
- Djauli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Fahimah, Iim, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 4, No, 2, 2017.
- Fahimah, Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 5, No, 1, 2018.
- Hafiz Syuaisyi, Ali, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2012.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- J. Moleong , Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1991.

- Julir, Nenani, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 4, No. 1, 2017.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2005.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 4, No. 1, 2017.
- Malik Kamal as-Sayyid Salim, Abu, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al- Arba'ah*, Jus 3, Cairo : Maktabah at-Tauqifiyyah.
- Masrudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, Cet 1, Jakarta : Lintas Pustaka, 2006.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.2003
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 7, 9, Bandung : Al-Ma'rif, 1982.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: CP.Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan* , Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006.
- Tihammi, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Tihammi, dan Sohari Sohrani, *Fiqh Munakahat*, Serang:Rajawali Pers, 2008.
- Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al Islami*, Damaskus : Dar El Fikr, Jus II, 2005.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuha*, jilid 9, Jakarta : Gema Insani. 2011

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994.

Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, cet.1. Surabaya: Wacana Intelektual, 2015.

Yusmita, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga),” *Jurnal Ilmiah Mizani*. Volume 4, No. 2, 2017

Yusuf, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010..

B. Karya Tulis, Internet

Aprianto, Beni, *Kebiasaan Masyarakat Terhadap Undangan Walimatul ‘Ursy Di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu. 2019.

Diana, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Proses Pernikahan*” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu), 2018.

Mufidatul Musarofah, Lia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”(Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017.

Rahayu, Sipti , “*Tradisi Mangkal Luagh dalam Walimatul ‘Urs Adat Pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupataen Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Islam* , (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.

<https://kbbi.web.id/walimah> diakses pada 28 Februari 2020.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Alamsyah, Kepala Kantor Urusan Agama kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin



Arahman, Kepala Desa desa Epil



Kusnohipni, Tokoh Adat Desa Epil



Ismael, Kepala Dusun satu Desa Epil



Indra, Kepala Dusun Dua Desa Epil



Muszairin, Kepala Dusun Tiga Desa Epil



Mustazri, Kepala Dusun Delapan Desa Epil



Endang Kusnoso, Masyarakat Dusun Empat Desa Epil



Yeni, Masyarakat Dusun Masyarakat Dusun Empat Desa Epil



Bari A.S, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil



Darsiati, masyarakat Dusun Dua Desa Epil



Zainuna, Masyarakat Dusun Satu Desa Epil



Samsia, Masyarakat Dusun Dua Desa Epil



Suasana di desa Epil pada saat pelaksanaan *basodo*.



Karung yang dipakai untuk meletakkan isi dari *sodoan* masyarakat yang datang *basodo*.

NO	NAMA	Berat Bihun ada				YANG
1	PIPIN Senen Debok	-	-	-	-	50.000
2	MURNI A. PUTIH	L	L	-	kelapa	50.
3	H. ASWAN Perumnas Bebung	-	-	-	-	50.
4	KUYUNG JULIK	-	-	-	-	50.
5	Heriansyah Pek pur	L	-	L	-	50.
6	Restu Yun	L	L	L	L	100.
7	Nining Endang	-	-	-	-	50.
8	Dewi Bujil	L	✓	-	-	30.
9	Babi Musa	-	-	-	-	50.
10	Ayik Tangai	-	-	-	-	30.
11	INO Kak Her	-	-	-	-	50.
12	ODOOK	-	-	-	-	100.
13	MUNAWIR KURI	-	-	-	-	100.
14	YUOI CITRA	-	-	-	-	50.
15	MINIK KURI	L	L	✓	-	50.
16	AMJEN. CIK BOYAK	-	-	-	-	50.
17	PINA YADI	-	-	-	-	50.
18	ANDRI BIYAT	-	-	-	-	50.
19	DENI NANGSOK AWI	-	-	-	-	100.
20	NANG CIK AWI	-	-	-	-	100.
21	RINA UDIN	-	-	-	-	50.
22	TINI LIDIN	-	-	-	-	50.
23	JULEN UTANG AWI	-	-	-	-	150.
24	BARAP. UJ EPE	-	-	-	-	50.
						1.510

	NAMA	Baso	Bihun	Gado	Kopi	Uang
49	KIMI BARI	-	-	-	-	100
50	AYU ARDI	-	-	-	-	30
51	IDU MERI SOPHAN HONOT	-	-	-	-	100
52	MELA/CEE BAWA ASAM	-	-	-	-	50
53	LETRI AMEL LAIS	-	-	-	-	50
54	CIR UNTIL	-	-	-	-	50
55	TASTI LAIS	-	-	-	-	50
56	CHARLES TASTI	-	-	-	-	50
57	BILET/YESSI BONOT	-	-	-	-	50
58	UJANG ROS SIMPANG KERAT	-	-	-	-	50
59	MIDAH SULAIM DOMOT	1 kg	Aqua	-	-	1.000.000
60	ELY/INDAWAN PILIP C	-	-	-	-	300
61	MALA/KOROT PILIP C	-	-	-	-	1000
62	KUD/UDANG KOROT Kp 2	-	-	-	-	200
63	AZAM/OCTA/AMPEI	-	-	-	-	2180
64						
65	OCTA/AASDI S. KERANG	-	-	-	-	200
66	ERANA/NOURI	1 kg	-	-	-	1.000.000
67	IDI LIS LUTUK LONCANG	-	-	-	-	50
68	PISAT MARIAM	-	-	-	-	250
69	CIE MARIYA	-	-	-	-	100
70	ALIP/PEKYA	-	-	-	-	500
71	NAURA/LEN	-	-	-	-	3000
72	PEI PENINGGARAN	-	-	-	-	50

73	RIZRI/UJANG MELI	-	-	-	-	200
74	UGU MUL BERING	-	-	-	-	100
75	PISAT ER	-	-	-	-	300
76	CIE MANDAR	-	-	-	-	50
77	BIE INE SALWAN	-	-	-	-	50
78	BIE INO JEMAT	-	-	-	-	50
79	YOGA/OCEL BOSOR	-	-	-	-	200
80	KETENG TELUK	-	-	-	-	50
81	MASDI BAWA ASAM	-	-	-	-	50
						3500.000

8820 000

AR UDIN ODOT	50
GEBE SOK KOWOEB	50
RAHMAN	100
DEDI	100
REMEDI PIP IR	50
HY. MASUDIN	50
MARZUEN KP.3	50
YATI BAH KOWOEB	100
MOR NANG DUM	100

	NAMA	Baso	Bihun	Gado	Kopi	Uang
85	BEK NON ALAM	-	-	-	-	50
86	PEK MALA KIAM	-	-	-	-	30
87	EGI AMAR	-	-	-	-	50
88	TANTI EBOK	-	-	-	-	50
89	UJANG AK. MUS	-	-	-	-	50
90	KARTIWA	-	-	-	-	50
91	NANG IDI BONOT	-	-	-	-	50
92	KUD BAWA ASAM	-	-	-	-	50
93	MEHAN ARUJI	-	-	-	-	50
94	YOGI NENG INTAN	-	-	-	-	50
95	ARWIN AKIP	-	-	-	-	50
96	MELI PARIS	-	-	-	-	100
97	KAK ALKAP	-	-	-	-	50
98	MEYZA APRIADI	-	-	-	-	50
99	UJANG DOEL HAJI	-	-	-	-	50
100	JUM. KITUL	-	-	-	-	50
101	TUTI HETEM	-	-	-	-	300
102	PEK LESI	-	-	-	-	50
103	ALMA BARI	-	-	-	-	50
104	DIEI ASLA	-	-	-	-	50
105	KHOLIK DEDI	-	-	-	-	50
106	SYUKUR LIPK TAP	-	-	-	-	50
107	TONDI/PEK IN LAIS	-	-	-	-	50
108	YANG LIS BONOT	-	-	-	-	50
						1.630.000

Buku catatan yang digunakan untuk mencatat isi dari *sodoan* masyarakat yang datang *basodo*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
No. 01171 41776 Fax. (0

FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Vipin Anggraini
Nim : 161110060
Jur/Prodi : AHS/HKI

Nama Jur/Prodi		161110030 AHS/HKI		TTD Pengaji Skripsi	
Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Pengaji Skripsi		
Selasa 21/08/2018	Endang Adriana	Tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan Produk unit bank syariah PT. Prudentia Syariah	1. Rohmadi, MA 2. Weri Gusmansyah, MH	1.	2.
Selasa 21-08-2018	Nebi Sarita	Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa jual beli tanah di Desa Ulat Kecamatan Piro-kab. Bangorejo selatan.	1. Rohmadi, MA 2. Weri Gusmansyah, MH	1.	2.
Selasa/23-8-2018 jam: 09:00	Wewen sriyem	Tanggung jawab pemerintah terhadap fasilitas umum studi analisis peraturan daerah kota bangorejo up. 01 th 2017 tentang rencana pembangunan ilh	1. Dr. Totu Andako, M. Ag. 2. Yoverena, Lanny, MH	1.	2.
			1.	1.	
			2.		2.
			1.	1.	
			2.		2.
			1.	1.	
			2.		2.
			1.	1.	
			2.		2.
			1.	1.	
			2.		2.

Bengkulu, 27 NOV 2015
Ka.Prodi HKI

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Vigin Anggrani
NIM: 161110060
Jurusan: Hukum Keluarga Islam
Prodi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II: Dr. Irm Fahimah, Lc., M.Ag.
Judul Skripsi: TRADISI KASORO DALAM PESTA PERKAHAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA EPIL KECAMATAN IALIS
PROVINSI SUMATRA SELATAN)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	08 Januari 2020	Penyerahan sk konsultasi daftar isi konsultasi pedoman ulawancara		
2	29 Januari 2020	Pbab II	Berikut lah outline	f2
			Tambah definisi	f2
3	27 Feb 2020	Pbab II	perbaiki tulisan	f2
4	11 - 03 - 2020	Pbab II	ACC	f2
5	16 Maret 2020	Pbab II	perbaiki data	f2
6	20 Maret 2020	Pbab II	ACC	f2
7	23 Maret 2020	Pbab IV	perbaiki Tulisan	f2
8	30 Maret 2020	Pbab IV	tambah lagi jurnal	f2
9	06 April 2020	Pbab IV		f2
10	05 Mei 2020	Pbab IV	kesimpulan kecamukuan	f2 ke
11	01 Juni 2020	Pbab V	revisi masalah	f2
12	03 Juni 2020	Pbab V	ACC	f2

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 30 Juni 2020
Pembimbing II

(Dr. Irm Fahimah, Lc., M.Ag.)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: VIPIN ANGGRAINI Pembimbing I: Dr. H. Toha Andhono, M. Ag.
NIM: 011110016 Judul Skripsi: Tradisi Basade Dalam Pesta
Jurusan: Syaria Perkawinan, Perpekan Hukum Islam (studi
Prodi: Hukum keluarga Islam Kasus Desa Lili Kecamatan Lau Provinsi
Sumatera Selatan)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	03 Januari 2020	Penyerahan Sk	Masukkan Teori walimah dan 'urp.	
2.	26 Januari 2020	Pedoman wawancara.	ACC	
3.	17 Juni 2020. Rabu.	Sistematika penulisan	perbaiki lagi sistematika penulisan.	
4.	Senin-22 Juni 2020.	Tambahkan Jurnal.	Jurnalnya masih kurang	
5.	26-6-2020	Abstrak Kesimpulan 3 titik	Buat yg bagus dan kembangkan diperbaiki	
6.	29-6-2020	ACC with direvisi dan diunggah		

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197309252006042002

Bengkulu, 29 Juni 2020
Pembimbing I

(Dr. H. Toha Andhono, M. Ag)
NIP. 197508272006032001

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Vipin Anggraini

Nim : 1611110060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

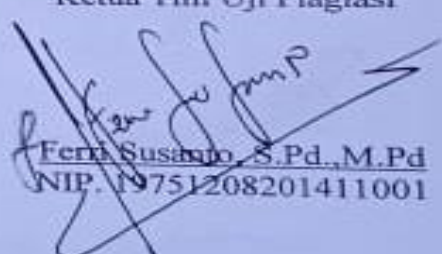
Judul Skripsi : "Tradisi Basodo dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Epil Kecamatan Lais Provinsi Sumatera Selatan)"

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentasi plagiasi 0,5%.

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Juli 2020

Ketua Tim Uji Plagiasi


Feri Susanto, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19751208201411001

5. Tradisi basodo merupakan tradisi yang berbalas, lantas bagaimana untuk mengingat bahwa masyarakat yang lain telah melaksanakan basodo?
6. Berapa banyak masyarakat yang diajak untuk melaksanakan basodo?
7. Dalam setiap rumah berapakah yang warga yang ikut serta dalam tradisi basodo?
8. Apakah manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya tradisi basodo?
9. Apa bentuk bantuan yang bapak/ibu berikan kepada tetangga yang melaksanakan basodo?
10. Apakah setelah tradisi basodo dilaksanakan bapak/ibu memberikan hal yang serupa kepada yang melaksanakan basodo saat mereka berpesta?

Bengkulu, Januari 2020

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP:19750827000031001

Pembimbing II



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ax

NIP:1973071200842001

b. Pertanyaan untuk masyarakat yang melaksanakan basodo

1. Apakah bapak/ibu memahami tradisi basodo ?
2. Apa saja yang menjadi isi dari baskom tersebut yang merupakan tradisi basodo?
3. Berapa kali bapak/ibu telah mengikuti tradisi basodo ini ?
4. Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi basodo?
5. Apa tujuan dari basodo itu sendiri ?
6. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dari tradisi basodo?
7. Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan basodo?
8. Kapan dan berapa lama pelaksanaan tradisi basodo tersebut ?
9. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai tradisi basodo?
10. Apakah ada standart ketentuan terhadap isi dan uang yang disetorkan ke yang mempunyai hajatan (sedekah) ?.

c. Pertanyaan untuk yang mengadakan sedekah (tuan rumah yang melaksanakan pesta perkawinan)

1. Seberapa penting bagi bapak/ibu tradisi basodo ini?
2. Berapa kali bapak/ibu meminta masyarakat untuk melaksanakan basodo?
3. Bagaimanakah ketentuan tradisi basodo yang memposisikan bapak/ibu sebagai tuan rumah yang berpesta ?
4. Bagaimana cara pelaksanaan tradisi basodo tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tradisi Basodo dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Epil Kecamatan Lais Provinsi Sumatera Selatan)"

Peneliti : Vipin Anggraini

Nama Informan :

TTL :

Pendidikan :

Pekerjaan :

a. Pertanyaan Tokoh Adat

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi basodo ?
2. Sejak kapan tradisi basodo dilakukan?
3. Bagaimana sejarah berlakunya tradisi basodo?
4. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi basodo?
5. Kapan waktu pelaksanaan tradisi basodo?
6. Adakah manfaat dari tradisi basodo menurut bapak/ibu?
7. Menurut hukum adat apakah tradisi basodo ini merupakan suatu kewajiban ?
8. Apakah boleh tradisi ini tidak dilaksanakan?
9. Bagaimana konsekuensinya jika tidak melaksanakan tradisi ini?
10. Apakah terdapat masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini ?



PEMERINTAH DESA EPIL
KEPALA DESA EPIL
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Alamat : Jln raya Palembang – Sekayu Dsn III Desa Epil, Hp 0853 7796 5425

Epil, 03 Februari 2020

Nomor : 140/ ¹⁵⁹ /02.2007/II/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth,
Dekan Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu
Di -
Bengkulu

Dengan hormat,

Menanggapi SURAT Saudari Nomor : 0082/In.1/PP.00.9/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 Perihal : "Izin Penelitian dan Pengambilan Data" pada mahasiswi :

No	Nama Mahasiswi	NIM	Judul Penelitian
1.	VIPIN ANGGRAINI	1611110060	Tradisi Basodo dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Epil Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi tersebut Telah Melakukan Penelitian di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tanggal 03 Februari 2020.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 0082/In.11/F.1/PP.00.9/01/2020

24 Januari 2020

: -

: Permohonan Izin Penelitian

**Yth, Kepala Desa Epil Kecamatan Lais, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan.**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020 atas nama:

Nama : Vipin Anggraini

NIM : 1611110060

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : *"Tradisi Basodo dalam
Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Epil
Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan)"*

Tempat Penelitian: *Di Desa Epil Kecamatan Lais, Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan*

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0016/In.11/ F.L/PP.00.9/01/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP : 19750827 200003 2001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., M. Ag
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Vipin Anggraini
NIM. : 1611110060

Judul Skripsi : *"Tradisi Basado Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Epil Kecamatan Lais Provinsi Sumatra Selatan)"*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Ana Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
 Lampiran
 Perihal

: 0016/In.11/F.1/PP.00.9/01/2020
: 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

06 Januari 2020

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
 Rektor IAIN Bengkulu
 Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

: VIPIN ANGGRAWI

: Hukum.....keluarga Islam

Nama
Jurusan / Prodi

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
-	Latar belakang	Perbaikan
-	Judul	Ganti
-	Kejelasan Teori	

Bengkulu,
Penyeminar I/II

Dr.
NIP.

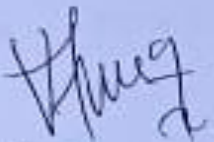
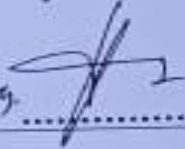


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

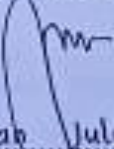
Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tgl/Tanggal : Selasa/11 Desember 2019.
Nama : VIPIN ANGGRAWI
NIM : 161110060
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Baso'do dalam adat Perantauan ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Epil Kecamatan Lings Provinsi Sumatera Selatan)	 VIPIN ANGGRAWI	1. Dr. Toha Andono, M.Ag.	1. 
		2. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag.	2. 

Bengkulu, Desember 2019.
Kaprodi HKI/HES/HTN


Nenah Julis, Lc, M.Ag.
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

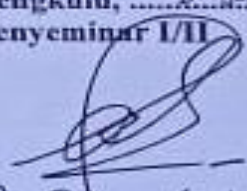
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : VIPIN ANGGARANI
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	- Judul diganti: Tradisi basato dalam pesta perkawinan perspektif hukum Islam	perbaiki.
	- landasan teori ▀ walimah ▀ tolong-menolong ▀ urf	ganti.
	- sistematika penulisan	perbaiki.

Bengkulu, Desember 2019
Penyeminar I/II


Dr. Toha Andika M.Ag.
NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

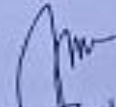
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 11 Desember 2019
Nama : V.I.P.I.N. ANGGRAINI
NIM : 1611110060
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Basoko dalam Adat Pericawari tinggi dari perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Epil Kecamatan Liris provinsi Sumatera Selatan)	 V.I.P.I.N. ANGGRAINI	1. Dr. Toha Andrus, M. Ag.	
		2. Dr. Iim Fathimah, L. C. M. Ag.	

Bengkulu, Desember 2019
Kaprosdi HKI/HES/HTN


Neni Nurul Lc. M. Ag.
NIP. 1975 09 25 2006 04 2002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : VIPIN ANGGRAINI
Nim : 161110060
Jur/Prodi : Hukum keluarga Islam

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TID Penyeminar
Selasa 8/10/2019	Ongki Hosen	Pelanggaran siskat taklik talak di desa Kandungan kec. Pura Kaya kab. Selat	1. Dr. H. Toha Analisia, M. Ag 2. Fauzan, M. H	1. 2.
Senin 21 okt 2019	soliman	Adat hantam kumbang dalam perkawinan menurut hukum Islam di kab. Pangkajene	1. Dr. Zuhriah, M. Ag. 2. Wahyuni Abdul Jalil, M. H	1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.

Bengkulu, 27 NOV 2019.
Ka.Prodi HKI

Nenani Julir, Lc., M. Ag
NIP:



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepi. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : VIPIN ANGGRAINI
Nim : 1611110060
Jur/Prodi : AHLIS/HKI

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
28 - November 2010	Yogi Rosman Agrianto	Optimalisasi Fasilitas dan Peningkatan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu	1. DR. H. JOHN Kenedi, M.Hum 2. R. H. H. H.	1. 2.
Selasa 10/12/2010	Qasi Astuti	Kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya dengan disiplin	1. Yuliana M. Ag 2. Fauzan Adhi	1. 2.
Rabu 19 Desember 2010	MAHMUDA	Memperbaiki Perilaku dan Menjunjung Keutuhan Rumah Tangga Islam	1. Dr. Imami Mahdi, M.H 2. Nenon Julir, Lc., M.Ag	1. 2.
Senin 11/02/2011	Dewi Astuti	Penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Rohmadi, M. Ag	1. 2.
Senin 04 Maret 2011	PUTRI ADI WIBOWO	Hubungan hukum internasional antara negara-negara Islam	1. Dr. H. Khairuddin M. Ag 2. Waluyo Abdul Jaffar, M. H.	1. 2.
Senin 04 Maret 2011	GANDA ERNA FAUZIYAH	Jual beli Krim Wangi dalam Islam	1. Dr. H. Sumarsan Wahid, M. Ag 2. Etry Mike M. H.	1. 2.
Kelasa 2 April 2011	Nur Faidilah Wasution	Perkembangan hukum Islam di Indonesia	1. Dr. Imami Mahdi, M.H 2. Nenon Julir, Lc., M. Ag	1. 2.
Kelasa 9 April 2011	Rodiah	Tradisi Perkawinan adat seribu adat di Bengkulu	1. Dr. Toha Andika, M. Ag 2. Nenon Julir, Lc., M. Ag	1. 2.
1 Juni 2011	Redi Naldho	Penerapan hukum Islam dalam kasus pidana	1. Dr. Imami Mahdi, M.H 2. Drs. H. Supardi	1. 2.
				1. 2.

Bengkulu, 27 Nov 2010
Ka.Prodi HKI

Nenon Julir, Lc., M. Ag
NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-63879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : VIPIN ANGGRAINI
NIM : 161110060
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VII.A

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan Baso'do dalam adat perkawinan di Desa Epil, Kecamatan Lais, dalam tinjauan konsep masalah
2. Pelaksanaan Baso'do dalam adat perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Epil, Kecamatan Lais, Provinsi Sumatera Selatan)
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACC no. 2

PA

Nenani Julir

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: judul no 2 bisa dilanjutkan

Dosen

Dr. Tedy Anwar, M.A.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan Baso'do dalam adat perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Epil, Kecamatan Lais, provinsi Sumatera Selatan).

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Nenani Julir, Lc., M.Ag
NIP: 197509252006042002

Bengkulu, / /2019
Mahasiswa

Vipin Anggraini
VIPIN ANGGRAINI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Vipin Anggraini
Nim : 1611110060
Jur/Prodi : HKI - S-A / Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa 29 Januari 2019	M. Azwar Sami Tubis	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2010 terhadap rancangan amke ditinjau dari hukum Islam.	1. Dr. Inam Mahdi S.H., M.H. 2. Rizani, M.H.	1. 2.
2.	Selasa 29 Januari 2019	Ujang Sanjaya	Peran pemerintah kota Bengkulu dalam mengatasi aset daerah yang terbelang dengan dari hukum Islam.	1. Mastil, M.H. 2. Ali Leliasati, M.H.	1. 2.
3.	Rabu 30 Januari 2019	Efantra	Peranan badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang tentang desa ke Islam dan konsep in-besid syariah dari kait-pina di Bengkulu Selatan	1. Dr. H. Jhon Kenedi S.H., M.Hum 2. Ade Khasbi, S.H., M.H.	1. 2.
4.	Rabu 30 Januari 2019	Joni Iskandar	Prinsip hukum ekonomi Islam terhadap pertambangan batu bara di kabupaten Bengkulu Utara	1. Dr. Khairudin Wahid, M.Hg. 2. Wati Gusman, S.H., M.H.	1. 2.
5.	Kamis 31 Januari 2019	Eni Putri Sari	Tanggung jawab Pihak Pengaduan terhadap barang bukti di Pengadilan Syariah dalam perkara hukum Islam.	1. R.S. H. Supardi, M.Hg. 2. Drs. Edmudi, M.Hg.	1. 2.
6.	Kamis 31 Januari 2019	Ayu Kurnia Sari	Penerapan UU No. 7 tahun 2017 tentang Penelitian Perjudian di kec. sandang alas malas kabupaten Paselengkawatu	1. Yusnita, M.Hg. 2. Yuvenska L. Man, M.H.	1. 2.
7.	Rabu 13 Februari 2019	Pandu Pitayo	Pandangan Pakar ushul Fiqh tentang Right to rakyatnya dari hukum ekonomi syariah lokal (Bengkulu)	1. Dr. Khairudin Wahid, M.Hg. 2. Yuvenska, M.H.	1. 2.
8.	Rabu 13 Februari 2019	Peri Irawan	Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang Pembatalan pernikahan in-acc. PUA kabupaten Mukomuko	1. Dr. Inam Mahdi S.H., M.H. 2. Nenah Julir Lc., M.Hg.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP: